


**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM
MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh:

NORHALIMAH
NIM1704120602

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA) DALAM MENINGKATKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**NAMA : NORHALIMAH
NIM : 1704120602
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA (S-1)**

Palangka Raya September 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Syarifuddin, S.Ag M.Ag
NIP. 197005032001121002


Isra Misra S.E., M.Si
NIP. 199209092019031009

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004


Enriko Tedja Sukmana, S. Thi., M.Si
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

**Hal : Mohon Dimonaqasahkan
Skripsi Saudari Norhalimah**

Palangka Raya September 2021

Yth Ketua Panitia Ujian
FEBI IAIN Palangka Raya

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : Norhalimah
NIM : 1704120602
Judul : Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan di Kabupaten Murung Raya


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, S.Ag M.Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II


Isra Misra S.E., M.Si
NIP. 19920909201903100

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA**. Oleh Norhalimah, NIM: 1704120602. telah dimunaqasahkan oleh tim *Munaqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin


Tanggal: 27 September 2021

Palangka Raya, 27 September 2021

TIM PENGUJI

1. Jelita M. Si
Ketua Sidang (.....) 13/9/2021
10
2. Muhammad Zainal Arifin, M.Hum
Penguji I (.....)
3. Dr. Syarifuddin, S.Ag., M. Ag
Penguji II (.....)
4. Isra Misra S.E., M. Si
Sekretaris/penguji (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M. Si
NIP. 196311091992031004

**STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN
MURUNG RAYA
Oleh Norhalimah
NIM 1704120602
ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Islam adalah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Sedangkan untuk pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet, dan apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dan informan dalam penelitian ini adalah dua orang pegawai badan pendapatan daerah dan 9 orang informan yaitu 4 orang yang membayar pajak dan 5 orang yang belum membayar pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwanya ada tiga strategi yang dilakukan pemerintan badan pendapatan daerah untuk meningkatkan pembayar pajak sarang burung walet, yaitu: (1) Melakukan sosialisasi ke berbagai daerah tentang pentingnya membayar pajak sarang burung walet. (2) Melakukan jemput bola yaitu petugas pajak mendatangi langsung kerumah masyarakat yang belum membayar pajak tetapi sudah memenuhi kriteria untuk membayar pajak sarang burung walet. (3) Mempermudah pembayaran dan pendaftaran pajak sarang burung walet. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak sarang burung walet ada 3 yaitu: (1) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar pajak terbukti dengan adanya data bangunan sarang burung walet yang ada di Kabupaten Murung Raya sebanyak 502 bangunan, tetapi yang membayar pajak hanya ada 14 orang. (2) Merasa usaha milik pribadi, karena masyarakat merasa membangun sarang burung walet tersebut sendiri dan didirikan di tanah sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. (3) Tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, menurut informan yang belum membayar pajak bahwa mereka merasa pihak petugas pajak hanya ingin mengambil pajaknya saja tanpa ada timbal balik atau keuntungan bagi mereka seperti mengadakan sosialisasi tentang cara membangun dan merawat usaha budidaya sarang burung walet.

Kata Kunci: Strategi, Meningkatkan, Pembayaran, Pajak Sarang Burung Walet

**The Strategy Of The Regional Revenue Agency (Bapenda)
In Increasing The Payment Of Land And Building Tax In
The Regency Murung Raya**

**By Norhalimah
NIM 1704120602**

ABSTRACT

Land and Building Tax according to the United Nations Law is a fee imposed on owners, power holders, tenants, and those who benefit from land and or buildings. Land and Building Tax according to Islam is to oblige, stipulate, determine, hit, explain or charge. Meanwhile, the swallow's nest tax is a tax on the activities of taking or managing swallow's nests. This study aims to find out what BAPENDA's strategies are in increasing payment of wallet bird nest taxes, and what factors cause people to refuse to pay taxes.

This research is a field research using qualitative methods. The subjects and informants in this study were two employees of the regional revenue agency and 9 informants, namely 4 people who paid taxes and 5 people who had not paid taxes. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation, then analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this study can be concluded that there are three strategies carried out by the local revenue agency government to increase the payer of the swallow's nest tax, namely: (1) Conducting socialization to various regions about the importance of paying the swallow's nest tax. (2) Pick up the ball, namely the tax officer who goes directly to the house of the community who has not paid taxes but has met the criteria for paying the swallow's nest tax. (3) Facilitate payment and registration of swallow's nest tax. There are 3 factors that cause people not to pay swallow nest taxes, namely: (1) The level of public awareness is still low to pay taxes as evidenced by the data on swallow nest buildings in Murung Raya Regency as many as 502 buildings, but only 502 buildings pay taxes. there are 14 people. (2) Feeling that the business is privately owned, because the community feels that they built the swallow's nest themselves and built it on their own land without any assistance from the government. (3) There is no special attention from the government, according to informants who have not paid taxes that they feel that the tax officials only want to collect their taxes without any reciprocity or benefits for them, such as conducting socialization on how to build and maintain a swallow's nest cultivation business.

Keywords: Strategy, Increase, Payment, Swallow's Nest Tax.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Allah SWT berkat nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Murung Raya” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H. M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukamana, M. Si, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita M.Si selaku ketua program studi Ekonomi Islam selama peneliti menjalani perkuliahan.

5. Bapak Dr. Syarifudin, S.Ag M.Ag selaku dosen pembimbing I (satu), yang telah memberi bimbingan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Isra Misra, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah memberi bimbingan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ali Sadikin M.Si selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
8. Dosen-dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh Dosen IAIN Palangka Raya telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
9. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada kedua orang tua, berkat do'a dan motivasinya yang tiada henti dari mereka sampai selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, September 2021

Norhalimah
Nim. 1704120602

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norhalimah

NIM : 1704120602

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Murung Raya** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat dari karya orang lain, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Yang membuat pernyataan



Norhalima

NIM 1704120602

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

QS At-Tawbah [41]: 9

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
١٩٥

“Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

QS Al-Baqarah [195]: 2

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlhamdulillahirabbilAlamiin.. Rasa Syukur yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan hamba nikmat yang tak terhingga, kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemudahan yang pada akhirnya membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hamba selalu bisa lebih pandai bersyukur lagi atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Serta atas cobaan yang diberikan, semoga dengan itu hamba bisa selalu lebih mengingat & selalu dekat dengan-Mu ya Rabb. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Karya ini dipersembahkan untuk.

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta pengorbanan, usaha dan kerja keras kalian selama ini adalah penopang nafas untuk hidup dan cita-citaku, cinta dan kasih sayang kalian yang tulus adalah semangat dan motivasi untuk terus berjuang dalam hidup semoga ayah dan ibu diberikan umur yang panjang agar halimah bisa membalas semua perjuangan kalian dan bisa memberikan apa yang kalian mau. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan dunia dan akhirat Aamiin.
2. Teruntuk kakak ku semua alhamdulillah adik bungsu kalian sudah bisa menyelesaikan kuliahnya, kasih sayang dan perhatian kalian adalah semangat juangku untuk hidup dan masa depanku. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan dunia akhirat Aamiin.

3. Teruntuk Dosen pembimbing saya, Bapak Dr.Syarifudin, S.Ag M,Ag dan Bapak Isra Misra S.E., M.Si., ribuan terimakasih saya ucapkan atas bimbingan serta arahan Bapak selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan Bapak menjadi amal jariyah yang pada nantinya dapat membawa kebaikan serta keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
4. Teruntuk orang-orang baik yang ada di sekelilingku, terimakasih banyak salam ini telah bersedia kebersamai, menyemangati, mendoakan, dan selalu siap membantu ketika saya mengalami kesulitan.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan, khususnya teman satu prodi yaitu ESY-C yang telah memberikan begitu banyak kenangan baik suka maupun duka selama 4 tahun ini kita bersama-sama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah meridho'i perjuangan kita serta sukses dunia dan akhirat.
6. Teruntuk almamater kebanggaan saya, kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terimakasih. Semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda berkualitas harapan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teori	13
1. Teori Strategi	13
2. Teori Atribusi.....	15


C. Kajian Konsep.....	16
1. Pajak Bumi dan Bangunan	16
2. Pajak Bangunan Sarang Burung Walet	26
3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan	31
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
C. Obyek dan Subyek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Keabsahan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Sistematika Penulisan	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Murung Raya	49
B. Gambaran Subjek Informan Peneliti	51
C. Penyajian Data.....	52
1. Strategi Bapenda dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan sarang burung walet.....	56
2. Faktot yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan sarang burung walet.....	77
D. Analisis Data	88
1. Strategi Bapenda dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan sarang burung walet.....	85
2. Faktot yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan sarang burung walet.....	93
BABA V PENUTUP.....	99

A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	106



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Identitas Subjek Utama Penelitian	52
Tabel 4.2 Identitas Informan Peneliti Yang Membayar Pajak.....	52
Tabel 4.3 Identitas Informan Peneliti Yang Belum Membayar Pajak	52
Tabel 4.5 Data Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, pada dasarnya diperlukan adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terstruktur. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat daerah. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian besar berpijak pada peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis (bentuk) peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.¹

Pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat digolongkan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang di

¹Aries Djaenuri, Siti Aisyah, *Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945* Universitas Terbuka: 2014. hlm. 11.

pungut oleh pemerintah daerah.²

Untuk melakukan pemungutan pajak yang efektifitas dan terukur, teknologi komunikasi digital dalam sistem *online* harus disosialisasikan melalui strategi komunikasi yang interaktif. Berbagai strategi komunikasi dalam penyebaran pesan dilakukan melalui pemasangan spanduk, brosur, media cetak media *online*, dan media sosial. Perpaduan antara strategi komunikasi yang ideal dan upaya memberikan kemudahan kepada para wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak, tentu saja sosialisasi pembayaran pajak harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang berkesinambungan sehingga para wajib pajak semakin menyadari pentingnya pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Ada kecenderungan pajak salah dikaitkan dengan beban para wajib pajak dan masyarakat pada umumnya, sesungguhnya secara sosial ekonomi para wajib pajak adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Dalam pengertian yang berpijak pada hukum pajak, sarana dan prasarana demi kemakmuran (UU No 28 Tahun 2007).³

Di Kabupaten Murung Raya sendiri masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan alasan pendapatan yang tidak menentu dari hasil usaha mereka, serta merasa bahwa modal dari pembangunan usaha tersebut belum kembali sehingga mereka tidak mau untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah pajak bangunan sarang burung walet, masih banyak

²Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: C.V Andi Offset 2016, hlm, 7.

³Wulan Purnama Sari dan Lydia Irena, *Kominikasi Kontemporer Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 63.

bangunan sarang burung walet yang belum bisa ditetapkan sebagai wajib pajak karena masyarakatnya sendiri tidak bisa mengikuti aturan atau ketetapan pemerintah.

Kegiatan merumahkan burung walet dikenal sebagai budidaya burung walet, jenis burung walet yang dibudidayakan atau dikembangkan sebagai burung rumahan adalah jenis burung walet yang menghuni gua-gua yang tersebar di pulau Jawa dan menghasilkan sarang walet putih. Sarang burung walet harganya sangat mahal sehingga membuat banyak orang tertarik dan beramai-ramai untuk membudidayakan burung walet guna diambil sarangnya. Hal ini dilakukan dengan membuat rumah-rumah walet buatan yang disesuaikan dengan lingkungan habitat aslinya. Biaya membuat rumah walet cukup mahal dan biasanya waktu yang dibutuhkan hingga walet mau bertempat tinggal sekitar 3 tahun, sarang walet rumahan memiliki harga yang lebih mahal daripada sarang walet dari alam dikarenakan memiliki mutu dan kualitas yang lebih bagus.⁴

Sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan, saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengeksportir sarang walet terbesar di dunia, lebih dari 75% sarang walet yang berda di dunia berasal dari Indonesia. Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98% pasokan pasar dunia karena bentukannya yang lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal. Sarang walet banyak diminta oleh importir terbesar saat ini yaitu, Hongkong

⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gremedia Pustaka Umum, 2005, hlm, 527.

dan Amerika Serikat. Jangkauan pasar sarang walet asal Indonesia adalah Hongkong, China, Taiwan, Singapur, dan Kanada, sekitar 80% pasar sarang walet Asia dipasok oleh produsen dari Indonesia, sarang walet memiliki harga yang berfluktuasi.⁵

Kepala BAPENDA Kabupaten Murung Raya menjelaskan, ada banyak usaha bangunan sarang burung walet yang berdiri permanen di Murung Raya, namun gedung tersebut banyak yang belum mengantungi izin usaha sehingga penarikan pajaknya tidak bisa dilakukan sekarang. Untuk diketahui bangunan sarang burung walet di Murung Raya saat ini kurang lebih sebanyak 502 bangunan, namun penerimaan pajak bangunan sarang burung walet masih rendah. Oleh karena itu pihak BAPENDA terus berupaya melaksanakan sosialisasi pajak bangunan sarang burung walet. Beberapa masyarakat pernah menyampaikan kepada kepala BAPENDA Kab. Murung Raya pada saat rapat dengan para pengusaha sarang burung walet di desa Biha Kecamatan Laung Tuhup, bahwa ketidaktahuan mereka terhadap aturan perpajakan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang memadai dirancang secara sistematis dan dilaksanakan berkesinambungan, langkah sistematis ditempuh melalui penyusunan materi aturan perpajakan pada suatu sektor usaha agar pihak-pihak terkait memahami aturan perpajakan pada suatu sektor usaha secara komprehensif agar pihak-pihak terkait

⁵ Ibid, hlm, 529.

memahami aturan perpajakan secara utuh.⁶ Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Murung Raya”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini dibatasi yaitu hanya membahas tentang pajak bumi dan bangunan budidaya sarang burung walet.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja strategi Bapenda dalam meningkatkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sarang burung walet?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sarang burung walet?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja strategy Bapenda dalam meningkatkan pembayaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan sarang burung walet
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan sarang burung walet.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

⁶<https://www.brayanews.com/2020/01/09/wabup-ingatkan-masyarakat-murung-raya-bayar-pajak-bumi-dan-bangunan/>(Online 11 November 2020).

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan Pentingnya kebijakan Bapenda dalam meningkatkan pembayaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Murung Raya.
- b. Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang ekonomi keperilakuan dan perpajakan.

2. Bagi Pihak Lain

- a. Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan keperilakuan dan perpajakan.
- b. Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada studi literatur ini, penulis mencantumkan 5 penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Mia Megawati Mahasiswa Universitas Sultan Agung Titayasa Serang 2017, dengan judul “Manajemen Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kabupaten Pandeglang”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, di Kabupaten Pandeglang belum optimalnya pembayaran pajak, rendahnya realisasi dan target pajak, belum tegasnya sanksi pajak, dan kurangnya tenaga ahli perpajakan.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah sebagai manfaat untuk melihat apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat kabupaten pendaglang tidak membayar pajak bumi dan bangunan, dan menghubungkan dengan penelitian yang peneliti kaji apakah sama atau berbeda dari segi faktornya di Kabupaten Murung Raya.

Adapun hasil penelitian memiliki kesamaan yaitu secara umum manajemen dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pajak bumi

dan bangunan perdesaan perkotaan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Murung Raya sama-sama belum berjalan dengan baik, sehingga masih perlu diperbaiki dan strategi yang dilakukan yaitu pendekatan langsung kepada wajib pajak, dan melakukan sosialisasi.⁷

2. Ahmad Rifki Fauzan, Universitas Islam Negeri Sultan Sarifuddin Jambi 2019, dengan judul “Peran Kepala Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017-2018”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Pada Dua tahun belakangan diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sungai Gelam, terutama di tiga desa: Kebon Sembilan, Petaling Jaya, dan Tangkit Baru mengalami peningkatan, penurunan, dan stagnan. Di karenakan Kepala Desa disinyalir tidak mengutamakan tindakan pencapaian PBB. ia, lebih banyak melakukan pengawasan daripada pelaksanaan (kampanye kesadsaran) masyarakat untuk membayar PBB.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah dalam upaya atau strategi untuk meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan perlu adanya kerja sama antara pihak kantor penerimaan pajak dengan pihak cama, atau lurah di desa setempat, agar memudahkan untuk mencari informasi dan menyampaikan hal mengenai pajak kepada masyarakat. Adapun hasil dari penelitian memiliki kesamaan yaitu terdapat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan

⁷Mia Megawati, “*Manajemen Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015*”, skripsi tahun 2017. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

Upaya Kepala Desa dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Sungai Gelam telah berjalan dengan baik dan efektif melalui kerjasama bersama Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kabupaten Murung Raya yang bekerja sama dengan pihak Kecamatan Laung Tuhup untuk melakukan peningkatan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan.⁸

3. Penelitian Veni Miranda, Universitas Bandar Lampung 2020, dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan cenderung tidak tercapai, terkadang realisasi penerimaan PBB-P2 masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah KabupatenTanggamus.pada tahun 2017 masih 91,56 persen dengan jumlah riil presentase Rp 1,129 miliar dari target seharusnya PBB-P2 tahun 2017 Rp 1,234 milyar. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah presentase penerimaan PBB-P2 sebesar 92,33 % dengan jumlah riil presentase Rp 1,657 miliar dari target seharusnya PBB-P2 tahun 2018 Rp 1,794 miliar. Walaupun penerimaan PBB-P2 dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat, namun belum mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Maka

⁸Ahmad Rifki Fauzan, “Peran Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017-2018”, skripsi tahun 2019. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

perlu dilakukan upaya dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan Penerimaan PBB-P2 di tahun 2019.

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti ialah bahwa dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan perlu adanya data-data yang apdet untuk setiap tahunnya dan juga merevisi peraturan-peraturan yang relevan dengan kondisi saat ini. Adapun hasil dari penelitian ini memiliki persamaan yaitu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak, melakukam intensifikasi dengan bersosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi penunggakan, mempermudah layanan membayar pajak dengan cara melakukan MOU dengan para pihak untuk pembayaran PBB secara online serta upaya peneanaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB.⁹

4. Penelitian Faisal Rizaluddin Ramadhan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Bandung”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pajak reklame, di Kabupaten Bandung memiliki banyak titik strategis yang untuk pemasangan reklame. Mulai dari Reklame yang berupa spanduk,

⁹Veni Miranda, “Upaya Keperintah Kabupaten Tanggamus Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”, skripsi tahun 2020. Diakses pada tanggal 28 November 2020.

baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk (LCD)* raksasa atau yang disebut juga dengan Reklame megatron. Penyelenggaraan Reklame akan memberikan efek komersial bagi penyelenggara Reklame tersebut. Saat ini, implementasi kebijakan penyelenggaraan Reklame belum optimal, sehingga dihadapkan pada resiko hilangnya sumber penerimaan dari potensi pajak reklame. Fenomena tersebut menuntut adanya strategi implementasi kebijakan yang efektif dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Manfaat penelitian ini bagi peneliti ialah bahwa dalam penyusunan strategi merupakan langkah yang dilakukan untuk mempermudah suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Seandainya dengan adanya strategi, maka akan tersusun secara sistematis, langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini adalah, pemerintah daerah dalam hal peningkatan Penerimaan pajak reklame mempunyai strategi khususnya dalam penyelenggaraan Pajak Reklame. Selain itu Terdapatnya pula peningkatan yang signifikan setelah turunnya strategi baru ini.¹⁰

¹⁰ Faisal Rizaluddin Ramadhan, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Bandung*, skripsi tahun 2017. Diakses pada tanggal 02 September 2021.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mia Megawati(2017) “Manajemen Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kabupaten Pandeglang”	Hasil dari penelitian yaitu, secara umum belum berjalan dengan baik, sehingga masih perlu diperbaiki. Strategi yang dilakukan yaitu pendekatan langsung kepada wajib pajak, melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, menyampaikan sosialisasi mengenai fungsi pajak	Penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan, dan salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi.	Penelitian terdahulu lebih banyak membahas tentang manajemen dari pihak dinas pendapatan daerah, sedangkan peneliti membahas tentang strategi dari pihak badan pendapatan daerah
2	Ahmad Rifki Fauzan (2019) “Peran Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017-1018	Hasil dari penelitian, Terdapat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Muaro Jambi salah satu indikasinya adalah telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dengan cara bekerja sama dengan pihak kecamatan di desa-desa tertentu.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya dalam hal pencapaian target pajak bumi dan bangunan, sedangkan peneliti lebih membahas tentang meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3	Veni Miranda (2020) “Upaya Pemerintah	Hasil dari penelitian ini yaitu, Upaya yang dapat dilakukan oleh	Penelitian ini sama-sama meneliti upaya pemerintah	Subjek Penelitian yang berbeda penelitian

	Kabupaten Tanggamus Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan”	Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan Penerimaan PBB diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak.	dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.	terdahulu di Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian ini di Kabupaten Murung Raya.
4	Faisal Rizaluddin Ramadha (2017) “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Bandung”	Hasil dari penelitian ini yaitu. Telah terjadi peningkatan yang signifikan setelah turunnya strategi baru ini yang dilakukan oleh badan penerimaan pajak daerah.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pembayar pajak bumi dan bangunan.	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang pajak reklame, sedangkan peneliti lebih membahas tentang pajak bangunan sarang burung wallet.

Sumber: di buat oleh peneliti.

B. Kajian Teori

1. Teori Strategi

Menurut Stephanie K. Marrus. Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan

kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.¹¹

Dalam proses penerapan strategi menggunakan beberapa tahapan diantaranya:

a. Perumusan Strategi

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi yaitu dengan cara merumuskan strategi atau menyusun langkah awal. Sudah termasuk didalamnya untuk pembangunan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kelemahan dan kelebihan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, mengasilkan strategi alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi. Tanpa adanya komitmen dan kerjasama dalam pelaksanaan strategi, maka proses formulasi dan analisis strategi hanya akan menjadi impian yang sangat jauh dari kenyataan.

c. Evaluasi Strategi

¹¹ Marrus, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm, 121.

Tahap akhir dari strategi adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam mendasar untuk mengevaluasi strategi, yakni:

- 1). Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- 2). Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang akan diharapkan dengan kenyataan).
- 3). Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.¹²

2. Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya.¹³

Menurut Heider. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang

¹² Ibid, hlm, 122-125.

¹³ Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Jakarta: Prenhallindo, 1996, hlm, 95.

mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Terdapat tiga tahap yang mendasari proses suatu atribusi, yaitu:

- a. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.
- b. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan
- c. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak

Teori Atribusi ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan, baik dari faktor eksternal misalnya sanksi pajak dan kualitas pelayanan. Sedangkan dari faktor internal, adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Seseorang dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

C. Kajian Konsep

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi di sini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, As dan Dasar perpajakan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam

atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggi atau tempat berusaha. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.¹⁴

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994.¹⁵

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Dan merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

¹⁴ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung: PT Refika Adirama, 2004, hlm. 7.

¹⁵ Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat 2010, hlm. 230.

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Tempat olahraga.
- 5) Galangan kapal, dermaga.
- 6) Taman mewah.
- 7) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 8) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.¹⁶

d. Dasra Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Setiap peraturan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai suatu landasan hukum yang mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan semestinya. Landasan hukum yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.^{31 31} Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menjadi suatu pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pungutan rakyat tersebut.¹⁷

e. Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

1). Subyek Pajak

¹⁶Ibid, hlm. 230.

¹⁷Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm.369.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Dalam hal atas suatu objek pajak bumi jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak.¹⁸

2). Obyek Pajak

Yang Menjadi Objek Pajak adalah Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan klarifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Pengecualian Objek Pajak. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- (a). Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan antara lain:

¹⁸Ibid, hlm.365.

- (b). Di bidang ibadah, contohnya mesjid, gereja, wihan.
- (c). Di bidang kesehatan, contohnya rumah sakit.
- (d). Di bidang pendidikan, contohnya, madrasah, pesantren.
- (e). Di bidang sosial, contohnya panti asuhan.
- (f). Di bidang kebudayaan nasional, contohnya museum, candi.
- (g). Di gunakan untuk kuburan, peninggalan purba kala, atau yang sejenis dengan itu.
- (h). Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggalan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- (i). Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- (j). Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- (k). Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang dimaksud dengan objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki/disukai/digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(1). Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi EJOBTKP.¹⁹

c. Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dasar Pengenaan Pajak

- a). Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual Objek Pajak (NJOB).
- b). Besarnya nilai jual Objek Pajak (NJOB) ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

¹⁹Ibid, hlm. 366.

- c). Dasar penghitung pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOB).
- d). Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.²⁰

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.

Perbandingan harga dengan objek lain adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga

²⁰Ibid, hlm. 370.

jualnya. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut yang menentukan NJOP disuatu tempat adalah Kepala Kantor Wilayah PBB (Ka Kanwil PBB) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB tersebut, dengan berpedoman pada klasifikasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.²¹

2. Cara Menghitung Pajak PBB

Untuk memudahkan perhitungan PBB, maka bumi dan bangunan dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman perhitungan PBB terutang. Dalam menentukan Klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan Klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2000, besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) serendah rendahnya 20% dan setinggi tingginya 100% dari Nilai

²¹Setiawan & Basri Musri, *Perpajakan Umum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 328.

Jual Objek Pajak (NJOP). Sedangkan besarnya pajak terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan NJKP.²²

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

$$= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]$$

d. Hubungan Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan pembangunan politik seiring dengan tujuan terciptanya kemakmuran ekonomi atau terlepasnya manusia dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana Meier dan Baldwin katakan: “Pengkajian mengenai kemiskinan bangsa-bangsa bahkan terasa lebih mendesak daripada pengkajian kemakmurannya.”

Dan setiap negara berusaha untuk menghapus dan memperkecil angka kemiskinan yang dimilikinya. Banyak bantuan finansial dan non finansial yang diberikan oleh negara lain pada negara yang memiliki angka kemiskinan tinggi.²³

Bantuan yang diberikan oleh negara maju untuk mengurangi angka kemiskinan pada negara berkembang dan terbelakang dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya bermotif kemanusiaan saja namun ada unsur lain yang melingkupinya, yaitu salah

²²Markus Muda, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Gremedia Pustaka Umum, 2005, hlm. 414.

²³Isra Misra, *Manajemen Resiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: 2020, hlm, 104.

satunya politik ekonomi. Artinya mereka menerapkan suatu kerangka manajemen yang terukur agar bantuan tersebut mampu memberi efek pengaruh ke depan yang bisa dikatakan semacam “*feedback*”.²⁴

Reformasi perpajakan daerah di Indonesia sudah berlangsung selama kurang lebih dua puluh tahun. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pengaruh langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel maka konsumsi relatif menjadi turun pula. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula, jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja Hal ini dengan asumsi jika

²⁴ Ibid, hlm, 104.

komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah.²⁵

Maka menyangkut hal ini, Pemerintah memiliki peran melalui instrumen kebijakan fiskal dalam menciptakan kebijakan yang berimbang terhadap jumlah pajak yang dapat dipungut dari masyarakat. Pilihan yang dimiliki Pemerintah adalah (1) menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat; (2) menaikkan tarif pajak progresif untuk meningkatkan kapasitas fiskal nasional dan percepatan pemerataan ekonomi nasional; dan (3) tidak menaikkan atau menurunkan tarif pajak, tetapi menggiatkan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang penggalan potensi perpajakan.²⁶

Peningkatan pungutan pajak akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai konsumsi, investasi, dan neto ekspor minimal tetap. Pajak akan menurunkan konsumsi, dilain pihak pajak menaikkan pendapatan pemerintah. Karena nilai uang yang dikeluarkan dari rumah tangga maupun masyarakat untuk pajak adalah sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak, maka nilai pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak paling besar sama atau lebih kecil dari nilai pajak itu sendiri.²⁷

2. Pajak Bangunan Sarang Burung Walet

²⁵ Firdaus Darusman, "*Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*", Jurnal tahun 2019. Diakses pada tanggal 5 September 2020, hlm 39.

²⁶ Ibid, hlm, 40.

²⁷ Ibid. hlm, 42

Pajak bangunan sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. pajak burung walet jenis pajak Kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan pajak sarang burung walet di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana dibawah ini:²⁸

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2). Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet.
- 3). Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten/kota dimaksud.

b. Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet

1). Subjek Sarang Burung Walet

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melaukan pengambilan dan atau

²⁸ Marihot Pahala Siahon, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gremedia Pustaka Umum, 2005, hlm,522.

mengusahakan sarang burung walet. sementara itu yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. hal ini berarti pada pengenaan pajak sarang burung walet subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

2). Objek Sarang Burung Walet

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau penguasaan sarang burung walet, yang dimaksud dengan burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.²⁹

a. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet.

1). Dasar Pengenaan Bangunan Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggisebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah atau kabupaten/kota. Dengan demikia setiap daerah kota/kabupaten

²⁹ Ibid, hlm, 530.

diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

2). Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak sarang burung walet adalah sesuai dengan rumus berikut:³⁰

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan}$$
$$\text{Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Sarang Burung Walet.}$$

b. Pengukuhan dan Pendaftaran

1). Pengukuhan

Wajib pajak sarang burung walet yang melakukan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan wajib mendaftarkan usaha kepada dinas pendapatan daerah Kabupaten/kota atau satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk untuk mengelola pajak Kabupaten/kota untuk dilakukan dan diberikan NPWPD. Yang dimaksud dengan mendaftarkan adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya.

³⁰ Ibid, hlm, 533.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten/kota atau kepala satuan kerja perangkat daerah lain yang ditunjuk untuk itu tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak sarang burung walet, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas yang ditunjuk.

2). Pendaftaran

Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Petugas pajak selanjutnya mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak yang berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).³¹

c. Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet

1). Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

³¹ Ibid, hlm, 535.

Pemungutan pajak sarang burung walet tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengirian surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan sunjek wajib pajak.

2). Penetapan Pajak

Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak sarang burung walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak sarang burung walet pada dasarnya merupakan sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah atau petugas lain ditunjuk, yang menjadi fiscus, bertugas hanya mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajakoleh wajib pajak.³²

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan

³² Ibid, hlm, 537.

Jika dilihat dari sisi subjeknya, Pajak jelas bertentangan dengan syariat, karena kaum muslimin ikut dibebankan atas tanah dan atau bangunan yang mereka miliki, tempati, atau manfaatkan. Kalau diidentikan dengan kharaj, maka Indonesia bukan lah tanah kharajiyah, yang dilakukan dengan peperangan, sehingga warga muslim atas tanah itu tidak wajib membayar kharaj. Khalifah Umar Ibn khatab pun pernah melarang pengenaan kharaj terhadap kaum muslim, dan memasukkan penerimaan hasil tanah sebagai zakat. Dengan kata lain tidak ditemukan suatu dalil yang bisa dijadikan rujukan, mengapa kaum Muslim diwajibkan membayar pajak atas tanah dan/ bangunan yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan. Semua potensi pajak yang ada pada tanah dan atau bangunan sudah tercakup dalam zakat, baik hasil berupa materi berupa buahnya, maupun berupa jasa hasil penyewaan lahan.³³

Islam memberikan dasar hukum yang dimasukkan dalam kireia Ekonomi Islam, yaitu:

- a. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan ditinjau dari Ekonomi Islam.

Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia dipungut berdasarkan Undang- Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Dengan pertimbangan bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau

³³ Gushfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 95-96.

kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.³⁴

Dalam ekonomi Islam memang tidak ada rujukan secara eksplisit tentang PBB, yang ada hanya pajak bumi yang dikenal dengan kharaj. Dilihat dari objeknya, baik itu PBB maupun kharaj memiliki objek yang sama, yaitu tanah. Namun, pada PBB objeknya ditambah dengan bangunan. PBB dikenakan kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan/atau bangunan, lain halnya dengan kharaj yang hanya dikenakan bagi non-muslim maupun muslim sebagai biaya sewa atas tanah yang dimiliki negara Islam karena telah menaklukan wilayah tersebut. Dan kharaj dibayarkan saat panen dengan mempertimbangkan kemampuan dari tanah tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁵

1. Benar-benar harta (dana) itu dibutuhkan dan tidak ada sumber lain
2. Pembagian beban pajak yang adil

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁵ Gushfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 97

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
4. Persetujuan para ahli dan para cendikia Dalam menentukan suatu kebijakan, pemerintah selalu meminta pandangan dan pemikiran para ahli. Begitupun dalam menentukan kebijakan, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, firman Allah swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa: 59).³⁶

Hasil dari pemungutan PBB disatukan dengan sumber penerimaan Negara lainnya. Dan hasil tersebut digunakan untuk proses pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan sekolah juga digunakan untuk pembangunan non fisik seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan (kerohanian), dan lain sebagainya yang tidak terlihat namun berperan penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.³⁷

b. Pemungutan Pajak Tanah (Bumi) dalam Ekonomi Islam.

Harta rampasan perang dalam Islam tidak semuanya adalah harta bergerak atau harta yang dapat dipindahkan, tetapi juga harta tidak bergerak yang meliputi tanah-tanah pertanian di negara yang dikuasai. Diantara tindakan Rasulullah Saw terhadap tanah yang dikuasai yang dapat dijadikan contoh - adalah perlakuan beliau

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996, hlm. 180.

³⁷ Ibid, hlm,181.

terhadap tanah Khaibar. Tanah Khaibar adalah sumber kharaj untuk perekonomian umat Islam. Pada saat Khaibar ditaklukkan, tanah tersebut diserahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar bukan untuk dijadikan sebagai milik mereka, tetapi diolah untuk lahan pertanian sesuai dengan syarat yang mereka ajukan, yaitu mereka mendapatkan setengahnya dari hasil tanaman dan buah-buahan. Dan untuk menghitung hasil bumi dan mengambil setengahnya sebagai kharaj, Nabi Saw mengutus Abdullah bin Rawahah.³⁸

Secara sederhana, kharaj berarti pajak tanah. Arti kharaj menurut bahasa diambil dari kata “kharaja”, yang artinya mengeluarkan dari tempatnya. Kharaj adalah apa yang dikeluarkan, lawan dari upaya untuk mengeluarkan. Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Ada yang memberi pengertian lain, kharaj adalah apa dibayarkan untuk pajak tanah pertanian atau pajak hasil buminya. Beberapa analisis yang lain beranggapan bahwa kharaj adalah 3 macam dari bentuk perpajakan; yaitu pajak bumi, jizyah, dan ‘usyr.³⁹

Pada masa Rasulullah Saw, jumlah kharaj yang dibayar masih sangat terbatas sehingga tidak diperlukan suatu sistem administrasi yang terperinci. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-

³⁸ Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, terj. Ahmad Syarifuddin Sheh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 79

³⁹ Ibid, hlm, 77-78.

daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Sehingga dibutuhkan kebijakan baru untuk diterapkan Negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut.

c. Tarif Perpajakan yang Sesuai dengan Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam.

Pada masa Nabi tarif zakat bisa begitu rendah adalah lantaran tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dari dana zakat relatif masih sederhana, jauh di bawah tingkat kebutuhan masyarakat zaman sekarang, seperti kebutuhan untuk membangun jalan tol, kebutuhan jaringan komunikasi dengan satelit, alat transportasi masal, dan lain sebagainya.⁴⁰

Besar kecilnya tarif pajak secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat, Nabi menetapkan berdasarkan berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi sesuai dengan prinsip syariat. Nabi menetapkan tarif antara 2,5% sampai 10%. Namun ada juga satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi 20% karena perolehannya tanpa upaya, yaitu harta karun (rikaz). Artinya, apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan yang ditemukan lebih berat pada masyarakat yang lain, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, tarif yang ditentukan Nabi tersebut tidak ada

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996, hlm. 1056

halangan untuk diperbesar. Kalau perlu sistem perpajakan progresif pun bisa diterapkan.⁴¹

Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia menggunakan tarif proporsional sebesar 0,5%. Di mana tidak ada kenaikan tarif seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan PBB. Sehingga tidak mengherankan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menimbun harta kekayaannya dalam bentuk tanah maupun bangunan (property). Pajak progresif adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang mencolok di mana kekayaan itu tidak dapat didistribusikan secara merata di antara masyarakat. Oleh karena itu, untuk merubah keadaan demikian harus digunakan pajak bertingkat (progresif) agar jurang perbedaan dapat diperkecil. Hendaklah orang kaya diturunkan setingkat dan orang miskin dinaikkan setingkat sehingga dua golongan ini berdekatan satu sama lain.⁴²

D. Kerangka Pikir.


Di Kabupaten Murung Raya masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan, salah satunya adalah pajak bangunan sarang burung walet, masih banyak bangunan sarang burung walet. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan juga menjadi salah satu factor penyebab rendahnya

⁴¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan. Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991, hlm, 139.

⁴² Ibid, hlm, 139.

penerimaan pembayar pajak bumi dan bangunan sarang burung walet. Disini peneliti melakukan penelitian terkait strategy badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Murung Raya. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari kerangka pikir sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kerangka Pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dalam melakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dalam dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁴³

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Juli dan Agustus setelah mendapat ijin untuk melakukan penelitian guna untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang benar dan valid.

2. Tempat Penelitian

⁴³Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018, hlm 7.

Tempat penelitian adalah di Badan Penerimaan Daerah (BAPENDA) Pajak Bumi Dan Bangunan yang berada di Jl Letjend Soeprapto, Briwit Murung, Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 73911. *Phone*: (0528 31825), dan di Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

C. Obyek dan Subyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Ibrahim penggunaan teknik *purposive sampling* dalam tiga situasi, yaitu:

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* guna memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b. Penelitian menggunakan teknik ini untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subjektif memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Tatkala penelitian dengan mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara.⁴⁴

Kriteria adalah suatu ukuran yang di gunakan untuk menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu, kriteria subjek dari penelitian ini ialah pegawai badan pendapatan daerah kepala bidang pajak bumi dan bangunan, dan pegawai di bidang pembayaran pendaftaran pajak

⁴⁴Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.72.

bangunan sarang burung walet. Sedangkan kriteria masyarakat yang peneliti ambil untuk di wawancarai adalah sebagai berikut:

Masyarakat yang sudah membayara pajak bangunan sarang burung wallet di Kabupaten Murung Raya berjumlah 14 orang dari setiap desa yang berbeda. Jadi peneliti hanya mengambil 4 orang yaitu sesuai dengan tempat tinggal mereka yang berada di Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup Kaupaten Murung Raya.

Adapun untuk masyarakat yang belum membayar pajak, peneliti menetapkan kriteria untuk di wawancarai yaitu berdasarkan penghasilan dari penjualan sarang burung wallet dan juga lamanya bangunan sarang burung wallet mereka. Penghasilan yang rata-rata di atas 1 kg dan juga lama bangunan di atas rata-rata 2 tahun.

Jadi subjek utama dalam penelitian ini adalah 2 orang pegawai dari badan pendapatan daerah, dan 9 masyarakat sebagai pendukung, 4 masyarakat yang sudah membayar pajak dan 5 masyarakat yang belum memayar pajak.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah apa saja strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung wallet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁵

1. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya atau dalam situasi buatan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan teknik observasi untuk melihat bagaimana strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi. Adapun menurut *Webster's Collegiate Dictionary*, ada dua pengertian wawancara Pertama wawancara diartikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mengadakan konsultasi resmi. pengertian kedua adalah pertemuan yang

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm 224.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, teras: yogyakarta, 2011 hlm 84.

dilakukan oleh wartawan dengan pihak lain dengan maksud menggali informasi yang dapat dijadikan berita.⁴⁷

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan data pada awalnya teknik wawancara sangat jarang digunakan, tetapi pada abad ke-20 menjadi puncak pencapaian karya jurnalistik yang hebat dihasilkan melalui wawancara, teknik wawancara berlanjut sampai sekarang abad ke-21. Wawancara merupakan kemampuan dan keterampilan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lulusan psikologi hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan lulusan psikologi dilakukan dengan wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan langkah.⁴⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara langsung kepada pegawai badan pendapatan daerah dan juga dengan masyarakat di Kabupaten Murung Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁴⁹

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi penelitian, proses pengambilan informasi melalui informan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian. Tahap dokumentasi berupa

⁴⁷Erwan Juhara dkk, *Cendekia Berbahasa*, Jakarta Selatan: PT Setia Invers, 2005 hlm 25.

⁴⁸Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016, hlm.1

⁴⁹Ibid., hlm, 240.

foto, rekaman dan lainnya ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang apa saja strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet, dan juga faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak.

E. Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (Relevan) dengan data yang dan sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikaitkan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan, dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumentasi, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Analisis ini melihat bahwa dalam analisis data

kualitatif terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu menentukan setting dan subjek penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik pengumpulan data, dan melakukan pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, sudah disebutkan pada point pengumpulan data yang mana dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen.⁵⁰

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵¹

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam penyajian data pelaporan yang

⁵⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 207-215.

⁵¹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2014, hlm. 92.

sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat menggambarkan konteks data secara keseluruhan, dan dari situ dapat dilakukan penggalian data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian ini sangat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi karena dapat memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.

4. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposal- proposal. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan kesimpulankesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan (skeptisme).⁵²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 bab yang akan diulas secara rinci sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.


Bab II adalah kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka pikir.

⁵²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT Ra jagrafindo Persada: Jakarta, 2012, hlm 129-133.

Bab III, Metode Penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, gambaran subjek dan informan penelitian, penyajian data, dan hasil analisis.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Selayang Pandang Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kabupaten Murung Raya.

Visi

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas menuju Murung Raya Emas 2030.

Misi

- 1). Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 - 2). Mewujudkan aparatur pajak daerah yang profesional, bersih dan bertanggung jawab.
 - 3). Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau bagi masyarakat.
 - 4). Menjalani jejaring kerjan (Networking) dan Koordinasi dibidang pendapatan daerah.
1. Mengintensifkan Sosialisasi Berbagai Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi.

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh badan Pendapatan daerah Kabupaten Murung Raya berupa Resistensi (Penolakan) terhadap PERDA Pajak dan Retribusi dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya anggaran yang

memadai (S3), adanya PERDA dan PERBUP sebagai dasar hukum (S4) dan komitmen pimpinan dan Staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban sebagai Warga Negara yang baik.⁵³

2. Melakukan Penegakan Aturan (*low enforcement*).

Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya Peraturan Daerah dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan hukum (*low enforcement*) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang dengan sengaja dan sering melanggar aturan.⁵⁴

3. Meningkatkan Penerimaan.

Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya seperti sistem pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi/dibenahi dengan memanfaatkan peluang yang

⁵³Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kab Murung Raya (Online 1 Juli 2021).

⁵⁴Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kab. Murung Raya (Online 1 Juli 2021).

tersedia yakni UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (01 dan 02), dukungan eksekutif dan legislatif (03) dan adanya kesempatan mengikuti Diklat struktural dan fungsional (09), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/Aparat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan lebih profesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi maupun dalam tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon aspirasi masyarakat pengguna jasa.⁵⁵

B. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 12 orang dengan teknik Purposive Sampling, subjek utama ini berasal dari 2 orang dari kantor badan pendapatan daerah, 4 orang informan yaitu masyarakat yang membayar pajak bangunan sarang burung wallet, dan 6 orang informan yaitu masyarakat yang memenuhi kriteria untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung wallet. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁵⁵Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kab Murung Raya (Online 3 Juli 2021)

Tabel 4.1
Identitas Subjek Utama Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	HB	Laki-Laki	Kepala Bidang PBBP2
2	MA	Laki-Laki	Ka Sub Bidang Pendaftaran dan Pembayaran PBB Sarang Burung Walet

Tabel 4.2
Identitas Informan Penelitian Yang Membayar Pajak

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Penghasilan Sarang Burung Walet	Keterangan
1	HI	Laki-Laki	Swasta	5 kg dari setiap 2 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 10.000.000.	Informan 1
2	RD	Laki-laki	Pegawai	1 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000.	Informan 2
3	FH	Laki-Laki	swasta	1 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000.	Informan 3
4	HS	Laki-Laki	Pegawai	3 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000	Informan 4

Tabel 4.3
Identitas Informan Penelitian Yang Belum Membayar Pajak

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Penghasilan Sarang burung walet	Keterangan
1	LS	Perempuan	Swasta	3 kg dari setiap 2 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000	Informan 1
2	DN	Laki-Laki	Swasta	1 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000.	Informan 2
3	DG	Laki-Laku	Swasta	3 kg dari setiap 2 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 10.000.000	Informan 3
4	SD	Perempuan	Pegawai	2 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000.	Informan 4
5	AM	Perempuan	Swasta	1 kg dari setiap 1 bulan sekali panen, dengan harga 1 kg 12.000.000.	Informan 5

C. Penyajian Data

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kemudian setelah mendapatkan surat tebusan tersebut selanjutnya peneliti menyampaikan surat izin penelitian ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah (BAPPEDA LITBANG)) Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

Kemudian setelah mendapatkan surat tebusan, peneliti langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk menyerahkan surat izin penelitian dari Bappeda Litbang, dan terjun ke lapangan melakukan penggalan data. Sebelum mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu sehingga setelah mendapatkan izin meneliti, peneliti langsung terjun kelapangan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Strategi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Meningkatkan Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Murung Raya, Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mengupayakan usaha-usaha dengan kondisi dan permasalahan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam melakukan wawancara peneliti

menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) agar lebih jelas berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau penguasaan sarang burung walet. Pajak sarang burung wallet merupakan jenis pajak Kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Punguan atas budidaya sarang burung wallet dilakukan oleh berbagai Kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, di mana ditentukan bahwa pemerintah Kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002.⁵⁶

Di Kabupaten Murung Raya sudah mulai di terapkan pembayaran pajak bangunan sarang burung walet yang sudah diatur oleh badan pendapatan daerah, penetapan pembayarn wajib pajak bangunan sarang burung walet ini tidak memiliki kriteria yang khusus seperti luas atau lamanya bangunan sarang burung walet yang dimiliki. Pihak badan

⁵⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2010.

penerimaan daerah menetapkan pembayaran pajak sarang burung walet sebesar 5% dari hasil penjualan yang mereka dapatkan.

Sistem pembayaran pajak sarang burung walet ini juga tidak dilakukan 1 tahun sekali, tetapi setiap kali panen wajib membayar pajak artinya ketika panen 2 bulan sekali maka dalam 1 tahun 6 kali membayar pajak sarang burung walet dan jumlah pembayarannya sesuai dengan berapa penghasilan dari wajib pajak. Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak sarang burung waletnya, ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak sarang burung walet pada dasarnya merupakan sistem *Self assesment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Harga dari sarang burung walet ini juga bervariasi tergantung dengan kualitas sarang burung waletnya yaitu ada sarang burung walet tipe Mangkok dengan harga 10.000.000, tipe Sudut dengan harga 7.000.000, tipe Patahan dengan harga 4.000.000, dan tipe Campuran dengan harga 6.000.000. Setiap desa juga memiliki harga beli sarang burung walet yang berbeda-beda dan juga bisa mengalami kenaikan harga atau penurunan harga, sehingga pihak badan pendapatan daerah menetapkan harga patokan untuk perhitungan pajak sarang burung walet paling tinggi 10.000.000, sesuai dengan tipe sarang burung walet yang dimiliki wajib pajak, dan apabila terjadi kenaikan pembelian sarang

burung walet perhitungan pembayarannya tetap pada nominal yang sudah ditetapkan pihak badan pendapatan daerah pada formulir surat tanda setoran yang sudah tertulis sesuai tipe sarang burung walet.

Adapun tipe sarang burung walet dari masyarakat yang peneliti wawancarai yaitu rata-rata tipe Mangkok dengan harga saat ini 1 kg 12.000.000. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak badan pendapatan daerah tentang strategi mereka untuk meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Murung Raya, dan juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang membayar pajak sarang burung walet, dan masyarakat yang belum membayar pajak sarang burung walet. Untuk lebih jelas berikut akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang pertama:

1. Strategi BAPENDA Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk mengetahui apa saja strategi BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung walet diuraikan dalam beberapa penyajian data dari informan dan subjek dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancara dari informan dan subjek tersebut:

a. Subjek HB

Subjek HB merupakan kepala bidang PBBP2 di kantor badan pendapatan daerah, peneliti menanyakan terkait apa saja strategi

yang sudah dilakukan pihak BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran PBB sarang burung walet, kemudian subjek H.B beliau menjawab:

Strategi yang pertama kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi ke berbagai daerah yang memiliki potensi banyak bangunan sarang burung walet, kenapa jadi mengadakan sosialisasi pajak sarang burung walet biar masyarakat paham dan sadar pentingnya membayar pajak, bahwa ketika kita sudah mendirikan usaha artinya kita punya kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan.⁵⁷

Kemudian yang kedua strategi yang kami lakukan adalah melakukan teknik jemput bola dimana petugas dari BAPENDA mendatangi langsung kerumah masyarakat yang sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk membayara pajak, kami biasanya mencari informasi dari beberapa pihak seperti lurah yang ada di desa tersebut. Sebenarnya semua masyarakat yang sudah berhasil dalam usaha budidaya sarang burung walet ini wajib untuk membayar pajak, sistem pembayaran pajak burung walet ini sebenarnya hanya meminta kerelaan dari masyarakat untuk membayar pajak dari setiap pejualan mereka dikali dengan 5% saja bayar pajak.⁵⁸

Kemudian strategi yang ketiga kami dari pihak BAPENDA berjanji untuk mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran dan pendaftaran pajak bangunan sarang burung walet yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak camat atau lurah di desa setempat untuk melayani masyarakat yang mau mendaftar atau membayar pajak dengan menyediakan formulir pendaftaran supaya tidak perlu ke kantor BAPENDA langsung, untuk pembayaran juga bisa dilakukan dengan transfer melalui Bank Kalteng yang ada di kecamatan. Kami berharap dengan dipermudahnya pembayaran dan pendaftaran ini masyarakat mau untuk mendaftar sebagai wajib pajak.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, subjek HB menjelaskan bahwa pihak BAPENDA sekarang sudah menerapkan strategi untuk meningkatkan pembayarn wajib pajak bumi dan bangunan sarang

⁵⁷Wawancara dengan Bapak HB di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak HB di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak HB di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

burung walet, yaitu ada 3 strategi yang diharapkan bisa membuat masyarakat sadar untuk membayar pajak bangunan sarang burung walet.

b. Subjek MA

Subjek MA merupakan Ka Sub bidang pendaftaran dan pembayaran pajak sarang burung walet. Peneliti menanyakan hal yang sama kepada subjek MA yaitu apa saja strategi yang sudah dilakukan pihak BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran PBB sarang burung walet, kemudian subjek H.B menjawab:

Kami sudah melakukan strategi yaitu mempermudah pendaftaran dan pembayaran PBB, kami permudah urusanya, kalau dulu kan mau mendaftar dan membayar PBB itu harus ke kantor BAPENDA langsung, nah sekarang kami permudah bisa melakukan pendaftaran dan pembayaran PBB di kantor kecamatan atau kelurahan masing-masing desa, jadi nanti pihak pemerintah yang akan ke kantor BAPENDA lagi untuk mengurus berkas mereka.⁶⁰

Dari hasil wawancara peneliti dengan subjek MA bahwa mereka sudah melakukan upaya atau strategi untuk meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet yaitu mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran PBB dan pendaftaran PBB, yang sudah mulai diterapkan di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya agar masyarakat setempat tidak perlu ke kantor BAPENDA yang ada di Kota Puruk Cahu jadi bisa membayar atau mendaftar Pajak di kantor Kecamatan Laung Tuhup saja.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak MA di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 17 Juni 2021.

Adanya strategi atau upaya ini diharapkan oleh BAPENDA agar bisa membangkitkan semangat masyarakat untuk membayar pajak. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung walet yaitu:

1). Penyuluhan

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui media massa maupun penyuluhan langsung kepada masyarakat. fakta yang peneliti lihat saat ini , yaitu Badan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (BAPENDA) Kabupaten Murung Raya, bekerja sama dengan Pemerintah desa atau Lurah dari setiap desa. Telah melakukan penyuluhan pajak baik melalui media cetak maupun melalui pihak ke tiga (Kolektor).⁶¹

a. Subjek HB

Peneliti menanyakan terkait apakah sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak sering dilakukan. Subjek HB menjawab:

Saya dan juga rekan petugas PBB sudah melakukan sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan sarang burung walet ini, kami ke desa-desa tertentu yang memadai untuk di datangi, dan bekerja sama dengan pihak desa seperti

⁶¹Observasi di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

dengan lurah setempat. Sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 4-5 kali dalam 1 tahun.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HB menunjukkan bahwa pihak BAPENDA sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa untuk meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet. Terbukti dengan dilaksanakannya penyuluhan di desa Biha dan Dirung Pundu pada tanggal 26 Agustus 2020 yang diberitakan melalui MC Diskominfo SP Mura, dihadiri oleh Bapak H.Budiiman dan jajaranya serta Camat Laung Tuhup Bapak Supriadi.⁶³

Kemudian peneliti kebalik bertanya kepada subjek HB bentuk dan model sosialisasi seperti apa yang di lakukan, subjek HB menjawab:

Kami dari pihak BAPENDA biasanya langsung mengadakan pertemuan antara masyarakat setempat, menjelaskan tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, dan melakukan tanya jawab kepada masyarakat yang belum paham tentang tata cara pendaftaran atau pembayaran PBB.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa pihak BAPENDA terutama Bapak H.Budiman selaku ketua PBBP2 sudah mengadakan sosialisasi ke desa-desa tertentu dengan nama Gerakan Masyarakat Sadar Pajak yang sudah dilakukan di Desa Biha dan Dirung Pinang Kecamatan Laung Tuhup.

⁶²Wawancara dengan Bapak HB di kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

⁶³ Berita.murungrayakab.go.id/bapenda. (Online 15 November 2020)

⁶⁴Wawancara dengan Bapak HB, di kantor BAPENDA Puruk Cahu 31 Mei 2021.

Kemudian peneliti kembali bertanya dengan subjek HB bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, subjek HB menjawab:

Jadi yang namanya sosialisasi itu mereka memang ikut, karena disana banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum mereka pahami tentang cara pembayaran dan perhitungan pajaknya. Kalau pajak bangunan sarang burung walet ini diberlakukan kepada bangunan atau sarang yang sudah menghasilkan, kalau mereka baru membangun dalam 1 tahun belum tentu masuk atau mendapatkan hasil.

Jadi sistemnya ini mereka menghitung sendiri misal dalam satu periode atau sekali panen berapa kuantitas sarangnya dapat berapa kilo, dari situ baru dilaporkan ke pihak Bapenda, hitungannya itu dilihat dari jenisnya ada jenis sarang mangkok, sudut, dan campuran, jadi beda-beda tiap jenisnya”.⁶⁵

Peneliti juga melakukan observasi ke Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup mengenai apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi ke Muara Laung 1 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat selaku wajib pajak bumi dan bangunan.⁶⁶

b. Informan RD

Informan RD merupakan masyarakat Muara Laung 1 selaku masyarakat yang membayar pajak sarang burung walet, beliau tinggal di RT.10, sudah memiliki usaha bangunan sarang burung walet ini selama 4 tahun lebih sekali panen menghasilkan 3 kg sarang burung walet, dengan harga 1 kg 10.000.000-12.000.000.

⁶⁵Wawancara dengan Bapak HB, di kantor BAPENDA Puruk Cahu 31 Mei 2021.

⁶⁶Obsevasi tentang sosialisasi PBB di Muara Laung 1, 11 Juni 2021.

Peneliti menanyakan apakah pihak BAPENDA Kab. Murung Raya sudah pernah melakukan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, RD menjawab:

Iya kemaren ada dilakukan sosialisasi dan disitu saya ikut setelah selesai saya dikasih formulir pendaftaran PBB oleh MR selaku petugas pajak, kemudian setelah selesai diisi lalu dikembalikan ke petugas pajak dan nanti cukup melengkapi persyaratan yang diminta.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan subjek RD bahwa beliau melaukan pendaftaran pajak sarang burung walet pada saat pihak BAPENDA mengadakan sosialisasi di Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup.

c. Informan HI

Informan HI merupakan masyarakat Muara Laung 1 yang membayar pajak sarang burung walet, tinggal di RT.04 beliau sudah lumayan lama memiliki usaha bangunan sarang burung walet yaitu 5 tahun lebih dengan penghasilan sekali panen 5 kg lebih, 1 kg biasanya seharga 12.000.000, peneliti meanyakan apakah pihak BAPENDA Kab. Murung Raya sudah pernah melakukan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, HI menjawab:

Ya pernah, kalau tidak salah tahun 2018 pertama kali dilakukan sosialisasi disini, daan waktu itu saya ikut kemudian setelah selesai sosialisasi saya langsung ikut mendaftar pajak sarang burung walet, saya juga orang pertama yang membayar pajak sarang burung walet di Muara

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak RD, di Muara Laung 1, 11 Juni 2021.

Laung ini, kemudian tahun 2020 kemaren ada juga diadakan di kantor kecamatan sana”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HI bahwa beliau sudah 3 tahun rutin membayar pajaksarang burung walet, beliau mendaftarkan pajak sarang burung dari tahun 2018.

d. Informan FR

Informan FR merupakan masyarakat Muara Laung 1 selaku masyarakat yang membayar pajak, beliau tinggal di RT. 11, yang sudah memiliki usaha bangunan sarang burung walet selama 2 tahun lebih dengan rata-rata penghasilan tiap kali panen yaitu 1 kg lebih seharga 12.000.000, peneliti menanyakan apakah pihak BAPENDA Kab. Murung Raya sudah pernah melakukan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, FH menjawab:

Ya kemaren ada dilakukan sosialisasi pajak sarang burung walet saya pernah ikut sekali, setelah ikut sosialisasi itu saya bayar pajak sarang burung walet di desa Biha juga sudah dilakukan sosialisasi pajak sarang burung walet dekat Muara Laung ini.⁶⁹

e. Informan HS

Informan HS merupakan masyarakat yang membayar pajak sarang burung walet di Muara Laung 1 yang membayar pajak beliau tinggal di RT.09 JL. Pendidikan, beliau sudah lama memiliki

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak HI, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak FR, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

usaha bangunan sarang burung walet yaitu sekitar 4 tahun lebih dengan penghasilan sekali panen 3 kg rata-rata 1 kg seharga 12.000.000, peneliti menanyakan apakah pihak BAPENDA Kab. Murung Raya sudah pernah melakukan penyuluhan tentang pajak sarang burung walet, HS menjawab:

Iya pernah baru saja tahun kemaren dari situ saya langsung ikut mendaftar membayar pajak, saya diajak sama bapak H.Ismied yang mana beliau sudah lama membayar pajak bangunan sarang walet ini, jadi saya dikasih formulir pendaftaran oleh mereka, baru nanti melengkapi⁷⁰ persyaratanya seperti melampirkan fotocopy surat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pihak BAPENDA sudah mengadakan sosialisai tentang pembayaran pajak sarang burung walet di Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya, dan juga di desa lainnya sudah mulai dilakukan sosialisasi oleh pihak BAPENDA yaitu di desa Biha Kecamatan Laung Tuhup.

2). Pelayanan

Berikut peneliti menanyakan terkait dengan pelayanan yang diberikan pihak BAPENDA kepada masyarakat yang membayar pajak sarang burung walet. Yaitu apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai BAPENDA telah memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

a. Subjek HB

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak HS, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

Subjek HB merupakan kepala bidang PBBP2 BAPENDA, peneliti menanyakan kepada subjek HB apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai BAPENDA telah memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Kalau menurut kami rasanya sudah memuaskan, tinggal tanggapan dari masyarakatnya saja bagaimana, kalau dari kami rasanya sudah gamblang dalam memberikan pelayanan seperti menjelaskan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam membayar PBB. Selanjutnya ini juga tergantung masyarakatnya walaupun pelayanannya sudah baik tapi masyarakatnya sendiri kurang kesadarannya dalam membayar pajak dan tidak jujur dalam melaporkan penghasilan bangunanya maka tidak bisa di paksakan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HB bahwa pihak BAPENDA sudah melukan pelayanan dengan baik, dan juga menjelaskan kepada masyarakat agar bisa memahami tata cara pembayaran dan pendaftaran PBB.

Terbukti dari hasil observasi peneliti dilapangan dan melakukan wawancara dengan masyarakat selaku yang membayar pajak sarang burung walet, berikiut wawancara peneliti dengan masyarakat. yang membayar pajak sarang burung walet, peneliti menanyakan Bagaimana petugas PBB dalam memberi pelayanan, dari awal pendaftaran hingga pembayaran PBB, beliau menjawab:

b. Informan RD

⁷¹Wawancara dengan Bapak HB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 3 Juni 2021.

Peneliti menanyakan dengan RD terkait tentang pelayanan pihak BAPENDA yaitu bagaimana petugas pajak dalam memberi pelayanan, dari awal pendaftaran hingga pembayaran pajak, RD menjawab:

Kemaren saya pada saat mau daftar pihak dari BAPENDA berkunjung ke Muara Laung 1, kemudian mereka melihat bangunan sarang burung walet saya dan mendata mengisi biodata yang mereka berikan, kemudian nanti mereka minta melengkapi persyaratanya dan mengantar ke kantor BAPENDA.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan RD bahwa pihak pegawai pajak sangat membantu mereka dalam hal pendaftaran bahkan mempermudah mereka karena tidak perlu datang ke kantor BAPENDA langsung.

c. Informan HS

Peneliti juga menanyakan hal serupa kepada HS bagaimana pihak petugas pajak dalam melayani beliau dari awal pendaftaran sampai dengan pembayaran setiap tahunnya, HS menjawab:

Cukup baik kalau menurut saya, tapi kemaren saya sempat marah ketika mau membayar pajaknya, saya kan tidak mau ke kantor BAPENDA untuk membayar pajak ini lalu saya coba membayarnya lewat Bank Kalteng ternyata mereka tidak mau melayani pembayar pajak walet ini, lalu saya telpon pihak dari kantornya sana seharusnya mereka mempermudah masyarakat dalam hal pembayaran ini masa setiap kali bayar harus ke kantornya sana seandainya dekat tidak apa-apa tapi karna ini jauh makanya saya tidak mau. Jadi saya kasih pilihan ke mereka mau saya bayar atau tidak, saya mau bayar kalau dilayani di Bank Kalteng ini, tapi kalau

⁷² Wawancara dengan Bapak RD, di Muara Laung 1, 11 Juni 2021.

harus ke Puruk Cahu sana saya tidak mau bayar. Dari situ mereka langsung bekerja sama dengan pihak Bank Kalteng untuk melayani masyarakat yang mau membayar pajak bangunan sarang burung walet”⁷³.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan HS bahwa pihak pegawai pajak sudah cukup baik melayani beliau meskipun beliau sempat marah karena sistem pembayarannya, tetapi sekarang sudah dipermudah pihak BAPENDA yaitu membayar pajak bisa melalui Bank Kalteng yang ada di Kecamatan.

d. Informan FR

Kemudian peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan FR terkait bagaimana pihak petugas pajak dalam melayani beliau dari awal pendaftaran sampai dengan pembayaran setiap tahunnya, subjek FR menjawab:

Menurut saya bagus saja pelayanannya, bayarnya juga tidak terlalu ribet, tapi kalau bisa pemerintah itu lebih diperhatikan lagi untuk masyarakat yang tidak mau membayar pajak, soalnya disini banyak sekali sarang burung walet takutnya ada yang iri karna ada yang tidak mau bayar sedangkan yang lain bayar.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan FH bahwa beliau menyarankan kepada pihak BAPENDA untuk lebih memperhatikan masyarakat yang belum membayar pajak agar segera di proses sehingga tidak mempengaruhi masyarakat yang sudah mau bayar pajak sarang burung walet.

⁷³ Wawancara dengan Bapak HI, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak FR, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

e. Informan HS

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan HS masih dengan hal yang sama yaitu bagaimana pihak petugas pajak dalam melayani beliau dari awal pendaftaran sampai dengan pembayaran setiap tahunnya, HS menjawab:

Kalau untuk pelayanan yang dimaksud misalnya di kantornya sana saya kurang tau, karena saya dari awal mendaftar tidak pernah ke kantornya sana, saya mendaftar kemarenpun formulirnya saya titipkan ke bapak MR karena beliau kerja disana dan memang dibidang khusus pendaftaran PBB, saya juga kalau bayar lewat Bank Kalteng dan menurut saya lumayan memudahkan masyarakat jadi tidak repot lagi ke kantornya sana.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan HS beliau mengatakan bahwa proses pembayaran pajak sarang burung wallet ini cukup mudah dilakukan.

3). Pemeriksaan

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan di Kabupaten Murung Raya bila masyarakat tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak belum bisa dikenakan sanksi pidana, karen sangat sulit diterapkan, jadi pemerintah BAPENDA Kabupaten Murung Raya hanya mengandalkan kesadaran dari masyarakat setempat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak sangat perlu dilakukan demi menambah pemasukan bagi keuangan daerah yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan dan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak HS, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

pembangunan daerah. Dan bagaimana bentuk atau model pemeriksaan terhadap wajib pajak berikut hasil wawancara peneliti dengan subjek.⁷⁶

a. Subjek HB

Peneliti menanyakan kepada subjek HB terkait dengan bagaimana bentuk atau model pemeriksaan terhadap wajib pajak subjek HB menjawab:

Dalam pemeriksaan WP ini kami membaginya menjadi 3 jenis yaitu : korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPT terdapat kesalahan tulis, maka pemeriksa memberitahukan kepada WP dengan surat. Namun, apabila terhadap SPT pajak yang diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara perbaikan kantor pelayanan pajak untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha WP.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HB bahwa pihak BAPENDA memiliki 2 cara dalam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan, dan apabila terjadi kesalahan dalam pengisian maka pihak kantor akan menghubungi secara langsung.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek HB, yaitu terkait untuk jangka waktu pemeriksaan berapa lama waktu yang dibutuhkan, subjek HB menjawab:

Kami melakukan pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang

⁷⁶Observasi Tentang Pemeriksaan PBB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 7 Juni 2021.

⁷⁷Wawancara dengan Bapak HB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

selama 6 (enam) minggu dan jenis pemeriksaan lapangan, jenis ini terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan lapangan sederhana yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan sedangkan pemeriksaan lapangan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek Hb bahwa pemeriksaan lapangan itu bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi langsung mendatangi dan melihat bangunan sarang burung walet yang ada di Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup, rata-rata bangunan sarang burung walet mereka itu terdiri dari 4 lantai, dengan penghasilan per bulan 12.000.000 lebih, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sudah membayar pajak sarang burung walet, peneliti menanyakan terkait bagaimana pihak BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan bangunan sebelum masyarakat mendaftarkan bangunan usahanya ke kantor BAPENDA.⁷⁹

b. Informan RD

Peneliti menanyakan kepada informan RD terkait dengan bagaimana pihak BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan bangunan sebelum masyarakat mendaftarkan bangunan usahanya ke kantor BAPENDA, RD menjawab:

⁷⁸Wawancara dengan Bapak HB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

⁷⁹ Observasi Bangunan Sarang Burung Walet di Muara Laung 1, 3 Juni 2021.

Kemaren mereka tidak langsung memeriksa ke lokasi bangunan sarang burung walet saya, mereka hanya bertanya apakah saya mau membayar pajak, saya jawab iya kemudian dikasih formulir pendaftaran PBB nya dan disuruh mengisi setelah selesai baru diproses ke BAPENDA sana.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan RD bahwa pihak petus pajak tidak mendatangi langsung ke lokasi bangunan sarang burung waletnya, melainkan hanya di tanya apakah beliau mau membayar pajak dan langsung di proses oleh petus PBB

c. Informan HI

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan HI terkait dengan bagaimana pihak BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan bangunan sebelum masyarakat mendaftarkan bangunan usahanya ke kanntor BAPENDA, HI menjawab:

Kemaren mereka melihat bangunan sarang burung walet saya yang ada dibelakang rumah saya, karenan memang lokasi bangunan sarang burung wallet saya dekat saja di belakang rumag, pihak petugas pajak sambil bertanya sudah berapa lama saya memiliki usaha walet ini, dan juga berapa kilo sekali panenya.⁸¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan HI bahwa tidak seua bangunan sarang burung wallet yang mau membayar pajak didatangi secara langsung karena menyesuaikan lokasi.

d. Informan FR

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak RD, di Muara Laung 1, 11 Juni 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak HI, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan FR terkait dengan bagaimana pihak BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan bangunan sebelum masyarakat mendaftarkan bangunan usahanya, FR menjawab:

Punya saya kemaren tidak ada di periksa hanya ditanya saja sudah berapa lama usaha bangunan sarang burung waletnya, dan berapa penghasilannya setiap kali panen, kemudian diberikan mereka formulir pendaftaran besoknya saya serahkan ke bapak MR yang bekerja di kantor BAPENDA sana.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan FR bahwa petugas pajak sama sekali tidak memeriksa secara langsung ke lokasi bangunan sarang burung waletnya.

e. Informan HS

Terakhir peneliti menanyakan kepada informan HS bagaimana pihak BAPENDA dalam melakukan pemeriksaan bangunan sebelum masyarakat mendaftarkan bangunannya, HS menjawab:

Tidak ada pemeriksaan kemaren karena bangunan sarang burung walet punya saya itu jauh, saya Cuma ditanya berapa lama sudah bangunan walet saya, sama berapa rata-rata penghasilan sekali panen.⁸³

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Muara Laung 1 yang sudah membayar pajak sarang burung walet bahwa memang sebelum melakukan pendaftaran PBB terlebih dahulu petugas dari BAPENDA melakukan pemeriksaan ke

⁸² Wawancara dengan Bapak FR, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

⁸³ Wawancara dengan Bapak HS, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

lapangan secara langsung tetapi tidak semua harus ke lokasi tempat bangunan sarang burung waletnya, melainkan hanya ke rumah masyarakat, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada masyarakat yang ingin mendaftar PBB.

4). Alur Pendaftaran dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil observasi yang peneliti bahwa setiap masyarakat yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib mendaftarkan diri pada kantor Badan Pendapatan Daerah untuk dikukuhkan statusnya sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁸⁴

a. Subjek HB

Peneliti melakukan wawancara dengan subjek HB selaku ketua bidang PBBP2, terkait dengan bagaimana alur pendaftaran pajak bumi dan bangunan, subjek HB menjawab:

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Di Kabupaten Murung Raya, yaitu di kota Puruk Cahu, atau bisa juga di Kelurahan yang berada di desa masing-masing yang sudah disediakan pemerintah setempat, contohnya seperti di desa Muara Laung yang sudah bisa melakukan pendaftaran di kelurahan.⁸⁵

Dari hasil wawancara peneliti dengan subjek HB bahwa pendaftaran pajak sarang burung walet sudah bisa dilakukan di

⁸⁴Observasi Tentang Alur Pendaftaran PBB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 7 Juni 2021.

⁸⁵Wawancara dengan Bapak HB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 7 Juni 2021.

kantor camat atau kelurahan, tidak perlu langsung datang ke kantor BAPENDA yang berada di Kota Puruk Cahu.

Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang membayar pajak, apakah ada hambatan dari Bapak/Ibuk dalam pembayaran PBB ini, Biasanya hambatan ini berupa apa.

b. Informan RD

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan RD yang membayar pajak sarang burung walet, apakah ada hambatan dalam pembayaran pajak sarang burung walet ini, Biasanya hambatan ini berupa apa, RD menjawab:

Saya rasa tidak ada hambatan sama sekali, bayarnya juga tidak perlu ke kantornya sana cukup bayar lewat Bank Kalteng yang ada disini. Saya bayar itu tiap kali panen 2 bulan sekali tapi kadang juga 3 bulan sekali, ya tergantung dimana saya mau panen⁸⁶

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada subjek RD Berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Tidak menentu ya sesuai dengan harganya yang dipakai sekarang, karena kadang naik kadang turun, saya biasanya sekali panen itu 3 kg dengan harga satu kg nya itu 10.000.000, panen itu kadang 2 bulan sekali.⁸⁷

c. Informan HI

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada informan HI yaitu apakah ada hambatan dalam pembayaran pajak sarang

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak RD, di Muara Laung 1, 11 Juni 2021.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak RD, di MuaraLaung 1, 11 Juni 2021.

burung walet ini, Biasanya hambatan ini berupa apa, beliau menjawab:

Saya rasa tidak ada hambatannya sama sekali karena bayarnya juga gampang tinggal ke Bank Kalteng disitu, pihak BAPENDA sudah bekerja sama dengan Bank Kalteng untuk melayani masyarakat yang mau membayar pajak sarang burung walet ini.⁸⁸

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada subjek HI Berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Tidak menentu karena harganya ini tidak menetap, bisa naik bisa turun, saya biasanya sekali panen itu 5 kg dengan harga rata-rata 12.000.000 satu kg nya, panen itu pun kadang 2 bulan sekali tidak tiap bulan.⁸⁹

d. Informan FR

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan FR dengan pertanyaan yang sama, yaitu apakah ada hambatan dalam pembayaran pajak sarang burung walet ini, Biasanya hambatan ini berupa apa, beliau menjawab:

Saya rasa tidak ada, mudah saja dalam hal pembayarannya tinggal ke Bank Kalteng situ, hambatannya paling saya sering lupa membayarnya karna ada urusan atau lagi sibuk saja, atau saya lagi keluar kota biasanya tidak ada yang memanennya, jadi tunggu saya pulang saja.⁹⁰

Kemudian Peneliti juga menanyakan kepada FH berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak HI, di Muara Laung 1, 12 juni 2021.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak HI, di Maura Laung 1, 12 Juni 2021.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak FR, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

Sedikit saja punya saya belum banyak sekali panen belum sampai 1 kg, saya juga baru tahun ini bayar pajak karena melihat pendapatannya dulu, baru 4 kali bayar terakhir kemaren 400.000 saya bayar, karena harganya turun 1 kg kurang dari 10.000.000.⁹¹

e. Informan HS

Terakhir peneliti menanyakan kepada informan HS apakah ada hambatan dalam pembayaran PBB ini, Biasanya hambatan ini berupa apa, beliau menjawab:

Tidak ada menurut saya hambatannya ya kalau memang sudah panen tinggal bayar saja ke Bank Kalteng sana, kami juga kan menghitung sendiri berapa jumlah pembayarannya dari hasil panen kami jadi yang menghitungnya itu bukan dari pihak dinas sana mereka hanya menetapkan 5% saja dari penghasilan kami.

Bayar pajak sesuai penghasilannya saja lah kalau memang banyak panen ya banyak juga bayar. Intinya pemerintah hanya mengharap kejujuran dari kami saja jangan dikurangi-kurangi kalau memang banyak panen.⁹²

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada HS berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Saya biasanya sekali panen itu 3 kg karena sudah lumayan lama usaha sarang burung walet saya ini, jadi sekali panen itu 3 kg dalam 1 bulan tapi bisa juga tidak sampai 3 kg ya semuanya tidak menetap pokoknya kadang juga 2 bulan sekali baru panen. Harganya juga bisa murah kalau kualitas sarangnya kurang bagus jadi memang harus hati-hati kalau memiliki usaha bangunan sarang burung walet ini, harus diperhatikan segala halnya supaya dapat hasil yang bagus.⁹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang sudah membayar pajak sarang burung walet bahwa tidak ada

⁹¹ Wawancara dengan Bapak FR, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

⁹² Wawancara dengan Bapak HS, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

⁹³ Wawancara dengan Bapak HS, di Muara Laung 1, 12 Juni 2021.

hambatan dalam hal prose pembayarannya, semua dilakukan dengan mudah tanpa harus ke kantor badan pendapatan daerah yang ada di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya.

2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Membayar Pajak Sarang Burung Walet.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, peneliti melakukan observasi yang pertama di kantor BAPENDA Kabupaten Murung Raya, dan juga di desa Muara Laung 1 Kecamatan laung tuhup, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet yang sudah memenuhi kriteria untuk membayar pajak bumi dan bangunan namun belum mau membayar pajak.⁹⁴

Untuk mengetahui hasil penelitian apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membayar pajak bumi dan bangunan akan diuraikan dalam beberapa penyajian data subjek dalam penelitian ini. Berikut hasil wawancara dari subjek penelitian:

a. Subjek HB

Subjek HB merupakan kepala bidang PBBP2, peneliti menanyakan kepada subjek HB terkait apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak bangunan sarang burung walet. Beliau menjawab:

⁹⁴Observasi Bangunan Sarang Burung Walet, di Muara Tuhup, 9 Juni 2021.

Faktor utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahi betapa pentingnya membayar PBB, karena hasil dari PBB ini juga akan dikembalikan kepada masyarakat seperti untuk pembangunan inprastruktur desa dll, faktor yang kedua adalah karena kami belum bisa memberikan sanksi atau hukuman yang tegas kepada mereka para wajib pajak PBB yang sering telat membayar PBB kami masih mengharapkan kesadaran dari diri sendiri untuk tepat waktu membayar PBB.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HB bahwa salah satu factor penyebab masyarakat tidak membayar pajak adalah kurangnya kesadaran dari diri sendiri dan kemauan untuk membayar pajak.

b. Subjek MR

Subjek MR merupakan ka sub bidang pendaftaran pajak sarang burung walet, peneliti menanyakan hal yang sama kepada beliau, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak bangunan sarang burung walet, subjek MR menjawab:

Memang faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak sarang burung walet ini adalah kurangnya kesadaran dari diri sendiri, entah mereka kurang memahami apa fungsi dari pembayaran pajak ini, saya kan asli orang Muara Langung disana saya lihat sangat banyak bangunan sarang burung walet yang memang rata-rata sudah memenuhi kriteria untuk membayar PBB tapi masyarakatnya sama sekali tidak ada inisiatif untuk mendaftarkan usaha mereka ke BAPENDA.

Kami juga tidak bisa memaksakan mereka agar mau membayar PBB jadi kami rencananya ingin mengadakan sosialisasi ke daerah Muara Langung dan Muara Tuhup karena target PBB di sana lumayan banyak jadi harus diberikan penjelasan apa saja manfaat dari membayar pajak ini.⁹⁶

⁹⁵Wawancara dengan Bapak HB, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 31 Mei 2021.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak MR, di Kantor BAPENDA Puruk Cahu, 7 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek HB dan subjek MR dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak sarang burung walet karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri dan juga belum adanya sanksi tegas dari pihak BAPENDA untuk masyarakat yang tidak mau membayar PBB.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi ke desa Muara Tuhup Kabupaten Murung Raya, dimana di desa Muara Laung 1 banyak terdapat bangunan sarang burung walet yang sudah memenuhi kriteria untuk membayar PBB tetapi belum bisa ditetapkan sebagai wajib pajak karena mereka belum mau mendaftarkan pajak bumi dan bangunannya. Berikut akan peneliti uraikan hasil wawancara dengan masyarakat yang tidak mau membayar PBB dan juga apa alasan mereka.⁹⁷

c. Informan LS

Informan LS merupakan masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet tetapi belum membayar pajak sarang burung walet, beliau sudah memiliki bangunan sarang burung walet selama 5 tahun. LS tinggal di JL Bina Watga RT 09 Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup. Peneliti menanyakan kepada LS Berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

⁹⁷ Observasi Bangunan Sarang Burung Walet, di Muara Laung, 9 Juni 2021.

Saya sudah membangun usaha sarang burung walet ini selama 4 tahun dan untuk harga pembelian sarang burung walet ini tidak menentu ya karena mengikuti harga pembelian dari mereka juga tapi biasanya paling murah itu 10.000.000, kalau memang naik itu paling mahal 12.000.000 itu juga tergantung kualitas dari sarangnya bagus atau tidak. Kadang biarpun harganya naik tapi kalau kualitas sarangnya tidak bagus harganya bisa murah dibeli. Saya sekali panen tu bisa 3 kg kadang 1 bulan sekali kadang juga 2 bulan sekali baru saya jual.⁹⁸

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada LS apa alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet, beliau menjawab:

Alasan saya tidak membayar PBB karena saya merasa ini adalah usaha milik saya pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah saya membangunnya, lagian saya membangunnya juga ditanah saya sendiri bukan di tanah milik pemerintah, dan juga masih banyak juga disini yang belum mau membayar pajak saya rasa karena mereka juga berfikir seperti itu.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan LS, bahwa beliau sudah membangun usaha sarang burung walet selama 4 tahun dan rata-rata setiap sekali panen sebanyak 3 kg. Alasan LS tidak mau membayar pajak sarang burung walet karena merasa usaha milik pribadi dan tidak ada campur tangan dari pemerintah.

d. Informan DN

Informan DN merupakan masyarakat yang memilikibangunan sarang burung walet tetapi tidak membayar pajak sarang burung walet, beliau tinggal di JL Kampung Pasar RT 04, bangunan sarang burung waletnya tepat di samping rumah beliau, sudah berdiri selama 3,5 tahun. Peneliti menanyakan kepada subjek BD

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu LS, di Muara Laung 1, 14 Juni 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu LS, di Muara Laung 1, 14 Juni 2021.

Berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Saya biasanya hanya panen sedikit karena memang baru 2 tahun membangun sarang burung walet ini, paling sekali panen 1 kg saja dengan harga yang tidak menentu tiap kali penjualan, biasanya 1 kg harganya 12.000.000, saya juga kadang sekali panen 2 bulan lebih karena sayang kalau cuma panen sedikit dan dijual jadi lebih baik dikumpulkan dulu.¹⁰⁰

Kemudian peneliti juga menanyakan apa alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet, beliau menjawab:

Saya merasa modal saya membuat sarang burung walet ini belum kembali jadi saya belum mau membayar pajak, dan juga saya masih panen sedikit gak sampai 3 kilo lebih karena memang masih baru, dan juga yang lain masih banyak yang tidak mau membayar pajak bahkan ada yang memang sudah sampai 5 kg setiap panen tapi tidak membayar pajak. Mungkin nanti kalau saya sudah mulai panen banyak saya akan bayar pajak juga.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan DN bahwa beliau sudah memiliki bangunan sarang burung walet selama 3,5 tahun dengan penghasilan per bulan 3 kg. Alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet merasa modal beliau belum kembali dan juga masyarakat yang lain masih banyak yang belum membayar pajak sarang burung walet.

e. Informan DG

Informan DG merupakan masyarakat yang memiliki sarang burung walet tetapi tidak membayar pajak, beliau tinggal di JL Harum Manis RT 08 Muara Laung Kecamatan Laung Tuhup. Peneliti menanyakan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak DN, di Muara Laung 1, 14 Juni 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak DN, di Muara Laung 1, 14 Juni 2021.

kepada beliau berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Sekali panen saya biasanya 3 kg itu kadang 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali panen tergantung misalnya lagi sedikit jadi sayang tabung dulu sampai banyak, harganya juga tidak menentu kadang bulan ini dibeli 1 kg dengan harga 12.000.000 nanti bisa saja bulan depan turun dengan harga 11.000.000. Ini juga punya saya kadang sarangnya kurang bagus ada yang rusak jadi meski harganya dibeli 1 kg 12.000.000 tapi kalau ada cacat sedikit bisa turun jadi 11.800.000”.¹⁰²

Kemudian peneliti juga menanyakan apa alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet, beliau menjawab:

Tidak ada untungnya juga saya bayar pajak, lagian tidak ada kebijakan yang mengharuskan atau memaksa saya untuk bayar pajak juga, saya juga membangun di tanah saya sendiri tidak ditanah milik pemerintah, mereka datang-datang selalu memberi tau harus membayar pajak tanpa ada timbal balik yang menguntungkan bagi masyarakat disini.

Kadang banyak masyarakat mengeluh dari sosialisasi yang mereka berikan hanya membahas tentang pajak saja, coba sesekali membahas bagaimana membangun usaha yang bagus beri kami materi yang bermanfaat untuk usaha kami agar ada pelajaran misalnya datangkan ahli atau pakar sarang burung walet dengan begitu kan kami juga dapat keuntungan dan bisa jadi masyarakat berantusias untuk membayar pajak bangunan sarang burung walet ini. Di Muara Laung ini sangat banyak bangunan sarang burung walet seandainya pemerintah pintar dalam melakukan sosialisasi mungkin banyak saja yang mau bayar pajak”.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan DG beliau sekali panen menghasilkan 3 kg sarang burung walet, alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet karena merasa usaha milik sendiri dan tidak ada untungnya membayar pajak.

f. Informan SD

¹⁰² Wawancara dengan bapak DG, di Muara Laung 1, 15 Juni 2021.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak DG, di Muara Laung 1, 15 Juni 2021.

Informan SD merupakan masyarakat yang mempunyai bangunan sarang burung walet yang sudah berdiri selama 3 tahun, tetapi tidak membayar pajak. Informan SD tinggal di JL Merdeka RT 07. Peneliti menanyakan kepada SD berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Walet saya ini sudah 3 tahun lebih biasanya saya sekali panen 2 kg itu sebulan sekali atau 1 bulan 2 minggu baru saya panen, harganya bervariasi ya tergantung pembeli kadang sama si A 12.000.000 kadang sama si B 12.100.000, pokoknya saya tu kalau panen paling sedikit 2 kg.¹⁰⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan apa alasan beliau tidak mau membayar pajak sarang burung walet, beliau menjawab:

Karena yang lain juga banyak saja yang tidak bayar pajak bahkan yang penghasilannya sampai 5 kg itu juga tidak bayar pajak, tidak wajib juga orang ini usaha milik sendiri daripada bayar pajak lebih baik saya bagi-bagi ke tetangga tiap kali panen yang memang sangat membutuhkan uang, biasanya saya tiap panen ngasih ke tetangga sekitar yang tidak mampu seperti beras, gula, minyak goreng dan lain-lain seperti kebutuhan dapur, sama saja untuk amal di akhirat nanti.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan informan SD beliau sudah memiliki usaha sarang burung walet selama 3 tahun dan sekali panen sarang burung walet sebanyak 3 kg. Alasan beliau tidak mau membayar pajak karena mengikuti masyarakat yang masih banyak belum membayar pajak.

g. Informan AM

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu SD, di Muara Laung 1, 15 Juni 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu SD, di Muara Laung 1, 15 Juni 2021.

Informan AM merupakan masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet tetapi tidak membayar pajak sarang burung walet, beliau sudah 3 tahun menjalani usaha budidaya sarang burung walet ini dengan penghasilan sekali panen 2 kg, informan AM tinggal di JL Pelajar RT 10 yang sudah memiliki bangunan sarang walet selama 3 tahun lebih. Peneliti menanyakan berapa hasil penjualan sarang burung walet ini sekali panen, beliau menjawab:

Saya panen masih sedikit biasanya 1 kg lebih aja, karena baru 3 tahunan sarang burung walet ini, kadang juga kalau kualitas sarangnya kurang bagus harganya bisa murah dibeli, tapi punya saya alhamdulillah masih termasuk sarang yang bagus kemaren sempat dibeli dengan harga 12.300.000 biasanya pasarnya paling mahal 12.000.000. Sarang walet ini ada tipe-tipenya juga ada yang namanya mangkok, patahan, sudut dan campuran. Yang paling mahal itu sarang tipe mangkok dan punya saya tipe itu”.¹⁰⁶

Kemudian peneliti juga menanyakan apa alasan beliau tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, beliau menjawab:

Saya nanti akan bayar pajak tunggu panen sampai 2 kiloan ini juga ngembaliin modal dulu. Saya juga sudah tau di Muara Laung ini sudah ada yang bayar pajak sarang burung walet memang itu suatu kewajiban bayar pajak tapi kan dilihat juga dulu penghasilan yang didapatkan kalau memang sudah banyak ya wajar bayar pajak, misal sampai 5 kilo lebih nah memang harus wajib bayar hitung-hitung sedekah buat negara”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan AM bahwa beliau sudah memiliki usaha budidaya sarang burung walet selama 3 tahun dengan penghasilan sekali panen sebanyak 2 kg. Alasan beliau

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu IA, di Muara Laung 1, 16 Juni 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu IA, di Muara Laung 1, 16 Juni 2021.

tidak membayar pajak sarang burung walet karena modal pembangunannya belum kembali.

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet di Muara Laung 1 Kecamatan Laung Tuhup, bahwa masih banyak bangunan sarang burung walet disana yang tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, padahal dari rata-rata penghasilan dan lamanya bangunan yang sudah dibuat oleh mereka sudah memenuhi kriteria untuk membayar PBB, tetapi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar PBB dan juga sanksi yang belum tegas menjadi alasan mereka untuk tidak membayar pajak bangunan sarang burung walet.

D. Analisis Data

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu: Pertama apa saja strategi BAPENDA dalam meningkatkan pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Murung Raya. Kedua apa saja factor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan sarang burung walet.

1. Strategi BAPENDA Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya.

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Secara *eksplisit* strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menggampai lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Dengan adanya strategi maka akan tersusun secara sistematis langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ingin merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah tersebut merupakan pedoman dan petunjuk sebagai acuan bagi setiap organisasi untuk bisa melaksanakannya sesuai dengan yang telah disusun. Pemahaman Strategi sangat penting, Karena berguna dalam melaksanakan setiap kegiatan. Oleh karena itu penyusunan strategi yang dilakukan sangatlah penting untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan atau program yang dikerjakan oleh organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 orang subjek yaitu pihak pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya. Pajak bangunan sarang burung walet baru saja bisa direalisasikan pada akhir tahun 2019. Ada banyak bangunan sarang burung walet di Kabupaten Murung Raya yaitu sekitar 502 bangunan tetapi kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak masih rendah untuk saat ini, banyak alasan masyarakat tidak mau membayar pajak sarang burung walet sehingga pemerintah perlu melakukan strategi atau upaya untuk meningkatkan pembayaran pajak bangunan sarang burung walet ini.

Dalam hal ini pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya mengambil tiga langkah strategi yaitu:

Pertama melakukan sosialisasi ke berbagai daerah yang memiliki banyak potensi bangunan sarang burung walet, sosialisasi yang dilakukan adalah tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan yaitu salah satunya pajak bangunan sarang burung walet, pihak petugas melakukan sosialisasi pajak sarang burung walet enam kali dalam satu tahun ke berbagai daerah yang berbeda-beda dengan di bantu pihak lurah atau camat setempat.

Strategi mengadakan sosialisasi ini lumayan membantu pihak badan pendapatan daerah dalam meningkatkan pembayaran pajak sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa subjek yang sudah membayar pajak sarang burung walet yaitu HI, FR, dan HS mereka mengatakan bahwa pada saat mengikuti sosialisasi dan mendengarkan penjelasan dari pihak pegawai pajak membuat mereka mau untuk membayar pajak, setelah selesai mengikuti sosialisasi mereka langsung mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Artinya dengan adanya interaksi secara langsung antara pihak badan pendapatan daerah dengan masyarakat mempermudah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yaitu meningkatkan pembayaran pajak bangunan sarang burung walet. Diharapkan dengan adanya strategi ini dapat membuat masyarakat paham akan pentingnya membayar pajak sarang burung walet untuk menambah pendapatan asli daerah.

Kedua Melakukan strategi jemput bola, petugas dari badan pendapatan daerah mendatangi langsung kerumah masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bangunan sarang burung walet, untuk menjalankan itu, pihak BAPENDA menggandeng perangkat desa di desa terkait wilayah wajib pajak, seperti lurah atau camat untuk menggali informasi masyarakat yang sudah seharusnya membayar pajak sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan MR bahwa mereka terlebih dahulu melakukan jemput bola ke pihak ASN yang memiliki bangunan sarang burung walet kenapa dimulai dari mereka supaya bisa di jadikan sebagai contoh untuk masyarakat lain agar mau untuk membayar pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HI bahwa strategi jemput bola ini sudah dilakukan baru saja, yaitu di desa Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup, dimana dari informasi yang beliau dapatkan ada beberapa masyarakat di Muara Tuhup yang di datangi pihak petugas pajak, yang memang memiliki usaha budidaya sarang burung walet ini sudah lama, ada 2 orang yang berhasil didaftarkan sebagai wajib pajak di Muara Tuhup yaitu atas nama AR dan KP.

Adanya strategi jemput bola ini juga mempermudah masyarakat agar tidak perlu repot untuk mendaftar ke kantor BAPENDA atau kantor Kecamatan sehingga bisa dilakukan secara langsung dirumah oleh pihak petugas pajak, strategi jemput bola ini tidak memiliki

kriteria bangunan sarang burung walet apa dan penghasilan berapa yang harus wajib membayar pajak, pihak petugas bagian pendaftaran pajak bangunan sarang burung walet mengatakan semua masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet wajib untuk membayar pajak berapapun penghasilan yang mereka dapatkan, tinggal bagaimana masyarakat mau atau tidak membayar pajak 5% dari setiap mereka panen. Kenapa dikatakan wajib membayar pajak untuk masyarakat yang sudah memiliki bangunan sarang burung walet, karena sebagian besar usaha budidaya sarang burung walet ini menjanjikan hasilnya dan juga harga jual yang begitu mahal dari setiap per kilonya, pihak BAPENDA pun memberikan keleluasaan untuk masyarakat yang mau membayar pajak sarang burung walet dengan memberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pembayaran pajaknya dan melaporkan hasil penjualannya, dengan demikian berapapun pembayaran pajak yang masyarakat berikan pemerintah akan menerimanya.

Ketiga melakukan strategi mempermudah masyarakat dalam hal pembayarn dan pendaftaran pajak banguna sarang burung walet. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan HI, RD, dan FH bahwa sekarang melakukan pembayaran pajak sarang burung wallet tidak perlu ke kantor BAPENDA lagi, sekarang pihak BAPENDA sudah melakukan kerja sama dengan pihak Bank Kalteng untuk melayani

masyarakat yang mau membayar pajak, dan juga dalam hal pendaftaran bisa dilakukan di kantor cama atau luruh setempat.

Pihak BAPENDA berjanji akan mempermudah masyarakat yang mau membayar dan mendaftar sebagai wajib pajak, yaitu dilakukanya kerja sama dengan pihak Bank Kalteng yang ada di Kecamatan terdekat untuk melayani masyarakat yang mau membayar pajak sarang urung walet, sedangkan untuk pendaftaran mereka bekerja sama dengan pihak camat beserta pegawainya di desa tertentu untuk bersedia menjelaskan tentang pembayaran pajak sarang burung walet dan memberi formulir pendaftaran kepada masyarakat yang mau mendaftar, sehingga masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor badan pendapatan daerah yang ada di kota Puruk Cahu karena sebagian masyarakat ada yang beralasan malas mendaftar pajak ke kantor BAPENDA karena kejauhan. Adanya strategi ini diharpkan pemerintah BAPENDA agar masyarakat tidak malas lagi untuk membayar pajak bangunan sarang burung walet, karena suda diberikan berbagi kemudah oleh pihak petugas pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MR bahwa memang masyarakat diminta untuk menghitung sendiri pembayaran dan pelaporan pajaknya, dari peraturan tersebut apakah efektif untuk penerimaan pembayaran pajak sarang burung walet jika hanya mengharap masyarakat yang menghitung dan melapor hasil penjualan sarang burung walet mereka. Disini akan dikhawatirkan adanya

ketidak jujuran dari masyarakat untuk membayar pajak, misal yang awalnya panen 5 kg bisa saja hanya dilaporkan panen 3 kg dan menghitung sendiri pembayaran pajaknya. Berikut tabel pembayaran pajak sarang burung walet pada tahun 2021.

Tabel 4.5
Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021

No	Nama	Bulan	Pembayaran	Total
1	HI	Januari	1.590.000	4.920.000
		Febuari		
		Maret		
		April	1.650.000	
		Mei		
		Juni		
		Juli	1.680.000	
		Agustus		
		September		
		Oktober		
		November		
		Desember		
2	RD	Januari	150.000	300.000
		Rebuari		
		Maret		
		April		
		Mei		
		Juni		
		Juli	150.000	
		Agustus		
		September		
		Oktober		
		November		
		Desember		
3	FR	Januari	200.000	
		Febuari		
		Maret	200.000	
		April		
		Mei		
		Juni		

		Juli		
		Agustus	200.000	
		September		
		Oktober		
		November		
		Desember		
				600.000
4	HS	Januari		
		Febuari		
		Maret		
		April		
		Mei		
		Juni	150.000	
		Juli		
		Agustus		
		September		
		Oktober		
		November		
		Desember		
				150.000

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti Berdasarkan Data Dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

Peneliti hanya mengambil 4 subjek yang membayar pajak sarang burung walet dari 14 orang yang terdata sebagai wajib pajak sarang burung walet. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sistem pembayaran pajak sarang burung walet belum bisa dikatakan baik, pasalnya karena masyarakat menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya tanpa ada peraturan khusus dari pemerintah badan pendapatan daerah. Dari hasil wawancara dengan subjek HI, FR, RD, dan SY bahwa mereka rata-rata panen sekitar 2 bulan sekali tetapi dari data pembayaran pajak yang diberikan badan pendapatan daerah mereka melakukan pembayaran 3 bulan sampai 4 bulan sekali

Berdasarkan upaya atau strategi diatas yang dilakukan pemerintah badan pendapatan daerah untuk meningkatkan

pembayaran wajib pajak sarang burung walet menurut peneliti akan sangat lambata untuk meningkatkan pembayarannya, karena dari ketiga strategi tersebut tidak didampingi dengan sanksi yang tegas, kebijakan atau aturan yang menekan masyarakat agar mau membayar pajak. Adanya aturan pemerintah dengan meminta masyarakat untuk menghitung pembayaran dan melaporkan sendiri pajaknya tanpa ada diminta bukti-bukti atau hasil penjualan sarang burung walet, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan pembayaran pajaknya, sistem pendataan yang kurang lengkap akan semakin membuat masyarakat seenaknya tidak membayar pajak.

2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Membayar Pajak Sarang Burung Walet.

Faktor adalah hal (peristiwa, keadaan) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terajadinya sesuatu. Peneliti menggunakan teori Atribusi yang relevan untuk mejelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal orang lain tersebut.

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaiman orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik

kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan LS, DN, DG, SD, dan AM yang tidak membayar pajak bangunan sarang burung walet ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mau membayar pajak dan tidak mau mengikuti aturan pemerintah, berikut akan peneliti uraikan:

Pertama Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran berarti ingat, atau menyadari bahwa pajak itu penting bagi pembangunan daerah dan oleh karena itu masyarakat hendaknya menyadari bahwa penerimaan Pajak Bumi dan bangunan juga merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan pembangunan suatu daerah itu sendiri, apabila pendapatan suatu daerah itu optimal, maka pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dapat dengan mudah terwujud, karna seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dana pembangunan daerah berasal dari pajak, faktor ini akan tetap ada selama tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak tidak

mengikat kepada PBB.

Untuk itu harus ada kepatuhan yang bersumber dari ketegasan hukum dan tingkat kesadaran yang tinggi, namun selama ini untuk Kabupaten Murung Raya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah terkhusus untuk pajak bangunan sarang burung walet yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan LS, bahwa bagi LS tidak ada kepentingan untuk membayar pajak, dan tidak ada keuntungan bagi usaha mereka, bagi LS membayar pajak sarang burung walet paling hnya akan memperkaya pemerintah yang memungutnya saja, LS juga mengatakan masih banyak masyarakat yang punya penghasilan lebih besar dari dirinya tetapi juga tidak membayar pajak.

Kedua Merasa Usaha Milik Pribadi. Karena merasa usaha bangunan sarang burung walet ini dibangun sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah jadi masyarakat tidak mau membayar pajak, mereka berpikir usaha dibangun ditanah mereka sendiri jadi terserah mereka mau bayar atau tidak, dan juga merasa modal dari pembangunan usaha belum kembali.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang besarnya ditetapkan selama tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah

tertentu ditetapkan selama tiga tahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai dengan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual objek pajak sarang burung walet ini cukup bervariasi sesuai dengan kualitas sarang burung waletnya, tetapi harga jual paling rendah sarang burung walet adalah 6.000.000 sedangkan harga yang paling tinggi adalah 12.000.000.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SD dan DG bahwa usaha sarang burung walet ini merupakan usaha milik pribadi yang tidak perlu membayar pajak, dimana mereka melakukan pembangunan usahanya di tanah mereka sendiri, dan tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah, kebanyakan bangunan sarang burung walet ini juga di bangun didekat rumah masing-masing dan paling ketika panen hanya berbagi ke tetangga sekitar karena suara burung walet ini cukup berisik

Dari pernyataan diatas bahwa rata-rata masyarakat di Muara Laung

¹⁰⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, h.369.

1 khususnya yang sudah melakukan wawancara dengan peneliti sudah seharusnya untuk membayar pajak dengan atas dasar Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana nilai jual objek pajak dari bangunan sarang burung walet sudah memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Penghasilan rata-rata dari setiap masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung walet yaitu di atas 10.000.000 sedangkan pemerintah hanya meminta 5% dari penghasilan mereka, tidak ada ketentuan khusus dari pemerintah untuk pembayaran pajak sarang burung walet sedikit atau banyak penghasilan dari masyarakat tetap harus membayar pajak.

Ketiga Tidak Ada Perhatian Khusus Dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan DG bahwa pihak BAPENDA hanya memikirkan penerimaan pajaknya saja, tanpa memberikan masukan atau saran untuk usaha mereka khususnya usaha budidaya sarang burung walet ini. Masyarakat setempat juga tidak terima pemerintah hanya mau enak saja dengan menagih pajak tanpa ada timbal balik keuntung untuk mereka, tanpa tau susahnya membangun usaha yang mereka buat, seharusnya pemerintah juga sedikit memberi perhatian terhadap usaha mereka seperti halnya bagaimana membangun usaha sarang burung walet yang baik dan benar, mengadakan sosialisasi yang mempelajari tentang ilmu membangun dan merawat sarang burung walet sehingga saling memberikan keuntungan, pemerintah mendapatkan pembayaran pajak dan

masyarakat mendapatkan ilmu untuk membangun usaha mereka agar lebih maju.

Kurangnya perhatian pemerintah ini membuat masyarakat malas untuk membayar pajak sehingga faktornya bukan hanya dari eksternal tetapi juga ada di internal yaitu pemerintah kurang memperhatikan apa kemauan masyarakat supaya sama-sama mendapatkan keuntungan dari setiap peraturan, memang membayar pajak merupakan hal yang wajib bagi setiap masyarakat yang memiliki usaha, tetapi untuk kalangan masyarakat yang kurang memahami tentang pajak perlu adanya pendekatan yang khusus agar strategi berjalan dengan baik.

Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa pembayaran pajak sarang burung walet bukan hanya berasal dari eksternal melainkan juga berasal dari internal, yang mana pemerintah belum bisa mengatur strategi yang cukup efektif untuk pelaporan pembayaran pajak sarang burung walet ini, jika hanya mengharap kejujuran dari masyarakat untuk membayar pajak sarang burung walet maka akan sulit untuk mencapai target meningkatkan pembayar wajib pajak sarang burung walet, belum lagi tidak ada sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak maka itu akan membuat masyarakat semakin seandainya membayar pajak. Sedangkan dari 502 bangunan sarang burung walet di Murung Raya hanya ada 14 orang yang membayar pajak sarang burung walet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi untuk meningkatkan pemayaran pajak sarang burung wallet ada 3, yaitu:

Pertama Mengadakan sosialisasi ke berbagai daerah yang memiliki potensi banyak bangunan sarang burung wallet, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya untuk membayar pajak, termasuk pajak sarang burung wallet. Kedua strategi jemput bola, yaitu pemerintah atau petugas pajak langsung mendatangi ke rumah masyarakat yang memiliki bangunan sarang burung wallet, tetapi belum mendaftarkan sebagai wajib pajak, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak beralasan lagi untuk malas mendaftarkan ke kantornya langsung. Ketiga yaitu pemerintah berjanji untuk mempermudah pembayaran dan pendaftaran pajak sarang burung walet dengan melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan atau lurah yang ada di desa-desa tertentu.

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan yaitu:

Pertama tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua merasa usaha mili


pribadi. Ketiga tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan faktor menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak budidaya sarang burung walet yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Murung Raya, tetapi yang membayar pajak hanya ada 14 orang yaitu 6 orang di Muara Laung, 3 orang di Makunjung, dan 4 orang di kota Puruk Cahu. Budidaya usaha sarang burung walet ini memang terkenal di kalangan masyarakat, hampir semua desa sebagian masyarakatnya memiliki usaha bangunan sarang burung walet karena harga penjualannya yang sangat mahal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya, supaya lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada tentang pajak bangunan sarang burung walet, dan juga diperbaiki lagi untuk sistem pembayaran pajak bangunan sarang burung walet jangan hanya mengharap dari masyarakat perhitungan dari masyarakat, karena hasilnya tidak akan efektif, berikan sanksi yang tegas untuk masyarakat yang sering terlambat bayar pajak, atau setiap kali pelaporan pembayaran pajak sarang burung wallet minta wajib pajak untuk melampirkan bukti atau kuitansi penjualan sarang burung waletnya supaya bisa dilihat berapa kg dari setiap penjualannya.

2. Bagi masyarakat selaku wajib pajak bayar lah pajak tepat waktu karena dengan lancarnya pembayaran pajak maka pembangunan suatu daerah akan cepat terwujud, dan janganlah menunda-nunda dalam membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kepada masyarakat yang sudah memenuhi kriteria untuk membayar pajak sarang burung walet hendaknya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bumi dan bangunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengadakan penelitian dengan topik atau tema yang sama, disarankan untuk melakukan kajian menggunakan metode yang berbeda dari penelitian ini dan menggunakan variabel yang lebih banyak lagi dibandingkan penelitian yang telah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggito Albi dan Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018
- Aisyah Siti dan Djaenuri Aries, *Modul 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945* Universitas Terbuka. 2014
- Dkk Juhara Erwan, *Cendekia Berbahasa*. Jakarta Selatan: PT Setia Invers. 2005.
- Edi Sarwo Rosi Fandi, *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio. 2016.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Ra jagrafindo Persada. 2012
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2015.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, 2016, Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2016.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Offset. 2018.
- Marrus, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Gremedia Pustaka Umum. 2005.
- Misra Isra, *Manajemen Resiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, Yogyakarta. 2020.
- Mas'udi Masdar F, *Agama Keadilan. Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1991.
- Muhammad Quth Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab*, terj. Ahmad Syarifuddin Sheh, Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Gushfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat. 2010.
- Suharsaputra Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta. 2014
- Siahan Pahal Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gremedia Pustaka Umum. 2005.
- Setiawan & Basri Musri Basri, *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006.
- Stephen Robbins, *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo. 1996.
- Siahan Pahala Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Gremedia Pustaka Umum. 2005.
- Soemitro Rochmat dan Sugitharti Kania Dewi, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung: PT Refika Adirama. 2004.
- Sari Purnama Wulan dan Irena Lydia, *Kominikasi Kontemporer Dan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996.
- Tanzuh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras. 2011.

B. Skripsi dan Jurnal

- Ahmad Rifki Fauzan. *Peran Kepala Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017-2018*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thata Syarifudin. Skripsi. 2019.
- Mia Megawati, *Manajemen Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Di Kabupaten Pandeglang*, Serang: Universitas Sultan Agung Titayasa. Skripsi. 2017.
- Veni Miranda, *Upaya Keperintah Kabupaten Tanggamus Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*, Lampung: Universitas Bandar Lampung. Skripsi. 2020.
- Faisal Rizaluddin Ramadhan, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. 2017. Skripsi.

Firdaus Darusman, *Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Palembang: Universitas Sriwijaya. Jurnal, 2019.

C. Internet

<https://www.brayanews.com/2020/01/09/wabup-ingatkan-masyarakat-murung-raya-bayar-pajak-bumi-dan-bangunan/>. Diakses pada tanggal 11 November 2020, pukul 01:32 WIB.

[Berita.murungrayakab.go.id/bapenda](https://berita.murungrayakab.go.id/bapenda). Diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul 20:39 WIB

